



**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan atas karunianya, sehingga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, yang akan digunakan sebagai media informasi dalam rangka mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LAKIP tahun 2021 diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya, berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun program dan kegiatan yang ditetapkan. Capaian Kinerja dievaluasi dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dan penyebabnya dalam melaksanakan kegiatan, kemudian strategi untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam rangka pencapaian kinerja.

Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi serta merupakan bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan good governance pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Laporan Akuntabilitas Kinerja



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan juga dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengemban mandat serta pelayanan di bidang Pendapatan Daerah kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2021.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 ini dapat memberikan penjelasan tentang kinerja serta dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Batam, 04 JANUARI 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630410 198503 2 016



## DAFTAR ISI

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR                                        | i         |
| DAFTAR ISI                                            | iii       |
| DAFTAR TABEL                                          | iv        |
| DAFTAR GAMBAR                                         | v         |
| IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)                | vi        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                                    | 1         |
| 1.2 Tujuan Penulisan                                  | 3         |
| 1.3 Landasan Operasional                              | 3         |
| 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi                            | 8         |
| 1.4.1 Fungsi                                          | 8         |
| 1.4.2 Uraian Tugas dan Fungsi                         | 9         |
| 1.5 Struktur Organisasi                               | 31        |
| 1.6 Keadaan Pegawai                                   | 35        |
| 1.6.1 Keadaan Pegawai Tidak tetap                     | 37        |
| 1.6.2 Keadaan Tenaga Harian Lepas                     | 38        |
| 1.7 Sistematika Penyusunan Laporan                    | 39        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>                     | <b>41</b> |
| 2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021               | 41        |
| 2.2 Perencanaan Kinerja                               | 43        |
| 2.3 Visi                                              | 44        |
| 2.4 Misi                                              | 45        |
| 2.5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran             | 46        |
| 2.6 Strategi dan Kebijakan                            | 49        |
| 2.7 Perjanjian / Penetapan Kinerja                    | 57        |
| 2.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran | 60        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>                  | <b>90</b> |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja                       | 90        |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3.2 Pengukuran Kinerja                                                   | 92      |
| 3.3 Analisis Capaian Kinerja                                             | 94      |
| I. Renstra 2016-2021                                                     | 95      |
| II. Renstra 2021-2026                                                    | 104     |
| 3.4 Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan<br>Capaian Kinerja | 107     |
| 3.5 Realisasi Anggaran                                                   | 108     |
| <br><b>BAB IV PENUTUP</b>                                                | <br>109 |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                          |         |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                       |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1 | Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan Tahun 2021                        | 36  |
| Tabel 1.2 | Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Eselon Dan Jenis Kelamin 2021                                               | 37  |
| Tabel 1.3 | Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021 | 38  |
| Tabel 1.4 | Keadaan Tenaga Harian Lepas (THL) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021 | 39  |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021                                  | 49  |
| Tabel 2.2 | Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026          | 53  |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021                                                          | 59  |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026                                                          | 60  |
| Tabel 2.4 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau                                     | 75  |
| Tabel     | Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021                                                                                  | 95  |
| Tabel 3.1 | Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021                                                                                               | 95  |
| Tabel 3.2 | Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021                                                                                              | 100 |
| Tabel 3.3 | Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2021                                                                                             | 102 |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah 2021-2026 | 104 |
| Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021          | 104 |
| Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021         | 105 |
| Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2021        | 106 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ( <i>Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021</i> ).                                          | 12 |
| Gambar 1.2 | Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD PPD Kelas A) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ( <i>Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021</i> ). | 13 |
| Gambar 1.2 | Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD PPD Kelas B) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ( <i>Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021</i> ). | 14 |





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Renstra Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LAKIP Tahun 2021 ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

LAKIP Tahun 2021 ini menyajikan keberhasilan maupun faktor – faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah. Keberhasilan di bidang pendapatan ini tentunya bukan hanya keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, semata, tetapi menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang amanah yang berorientasi kepuasan pelayanan publik merupakan Komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil kinerja selama tahun 2021 atau tahun ke 5 (lima) dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan



Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 - 2026. LAKIP 2021 dengan nomenklatur dan susunan organisasi yang baru yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum pencapaian sasaran strategi melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021 – 2026 dan keberlanjutan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Dan untuk mewujudkan visi ditetapkan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja 2021 ditetapkan 3 sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran. Ketiga sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak daerah;
2. Meningkatnya penerimaan dari sector bagi hasil pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana



prasarana samsat, pengembangan inovasi layanan samsat, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan samsat.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan kinerja pada tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas, antara lain :

1. Dukungan kepemimpinan (*leadership*) dari Kepala Badan Pendapatan Daerah yang terus memberikan masukan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan.
2. Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan program kegiatan.

Pencapaian Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran 8 (delapan) indikator sasaran 6 (enam) berhasil dicapai bahkan melebihi / melampaui target dengan nilai lebih dari 85 %, 1 (satu) indikator sesuai target dengan nilai 100 %, dan 1 (satu) indikator tidak berhasil dicapai bahkan kurang atau sangat rendah dengan nilai dibawah 50 %. dari secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :



Pada Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.112.576.601.350,00** dengan dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2021 sebesar **Rp.105.819.997.860,60** atau sebesar **(94,00 %)**.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi APBD maka seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan kinerja melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan secara tertib perencanaan, tertib anggaran, tertib pelaksanaan dan tertib administrasi yang dijadikan strategi untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK - RI yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sehingga kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemegang mandat pengelola pendapatan daerah, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya berorientasi pada peningkatan pelayanan, pengembangan dan Pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang dimiliki dalam segala bidang guna menyiapkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan dicapai dengan menciptakan aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi berkelanjutan, melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang telah ada, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, mitra kerja dan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

masyarakat, meningkatkan kinerja aparatur, menyusun perencanaan yang mampu menjawab permasalahan serta mengantisipasi peluang dan tantangan di masa mendatang.

Batam, 04 JANUARI 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dra. H. RENI YUSNELI, M. TP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630410 198503 2 016



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Implementasi pemberlakuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdampak terhadap adanya perubahan yang fundamental bagi Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai peluang yang sangat luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan tatanan yang berlaku, potensi daerah dan kondisi serta aspirasi yang berkembang di tengah – tengah masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah **asas akuntabilitas** sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Dengan penyempurnaan tersebut, instansi pemerintah akan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 tahun akhir Renstra. LAKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Renstra Tahun 2021 – 2026 yang akan datang.

Sebagaimana dalam dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Adapun Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota disampaikan kepada Gubernur / Bupati / Walikota.



Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perlu dilakukan, selain menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi pemerintah, berguna untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan visi dan misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang telah diamanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui program kerja instansi yang disusun secara periodik.

## **1.3. Landasan Operasional**

Dalam pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman kepada semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang merupakan produk hukum Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah. Hal ini dimaksudkan agar segala tindak dan pelaksanaannya secara yuridis tidak menimbulkan berbagai gejolak yang dapat menghambat pelaksanaannya di lapangan. Dan Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan





Riau Tahun 2021, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Daerah Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan



Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021;



29. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Dan Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
30. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **1.4. Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Bapenda Mewujudkan visi dan melaksanakan misi, tujuan, guna mencapai sasaran “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. tujuan Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”.

##### **1.4.1 Fungsi**

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;



- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 1.4.1 Uraian Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816); untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas :

- ❖ Kepala Badan ;
- ❖ Sekretariat terdiri atas ;
  - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ❖ Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari ;
  - 1). Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
  - 2). Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- ❖ Bidang Pendapatan terdiri atas :
  - 1). Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah ;



2). Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD lainnya;

❖ Bidang Penagihan Pajak terdiri dari :

- 1). Sub Bidang Verifikasi Keberatan Pajak;
- 2). Sub Bidang Pemeriksaan Pajak;

❖ Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :

- 1). Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional ;
- 2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

❖ Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah

(UPTD PPD) terdiri dari :

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingga
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Natuna
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kep. Anambas
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Batu Aji
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kijang
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Batu

❖ Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud yang terdiri atas penjabaran diatas mempunyai rincian tugas :

1) Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai tugas Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi



kewenangan Daerah Provinsi. Untuk menyelenggarakan fungsinya Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Pendapatan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- c. Membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- e. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pendapatan;
- g. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;
- h. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Penagihan Pajak;
- i. Merumuskan program kerja dan koordinasi pelaksanaan tugas Pengendalian dan Pengawasan;
- j. Merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan





- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang- Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program kerja perangkat daerah;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;
- e. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- f. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- g. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat;



- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat;  
dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

1) Sekretariat

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan dan aset serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dengan uraian sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- g. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;



- h. Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbagian Umum dan Kepegawaian dan mengkoordinasikan SOP di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3) Bidang Pengembangan Pendapatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan, pengembangan inovasi pelayanan, pengolahan dan penyajian data serta penyuluhan dan kerjasama kelembagaan. Dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;



- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengembangan Pendapatan;
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengelolaan Sistem Informasi;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kerjasama kelembagaan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan Pendapatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3) Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data



1). Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah. dengan rincian sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- e. Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan teknologi sistem informasi pendapatan dan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi bidang pendapatan daerah dan pelayanan publik;
- g. Melaksanakan perawatan/pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah dan pelayanan publik;
- h. Mengelola perangkat keras teknologi yang mendukung operasional manajemen pelayanan publik dan tata kelola pendapatan;



- i. Melaksanakan pengelolaan sistem pencadangan database pendapatan;
- j. Melaksanakan fasilitasi sistem aplikasi pendapatan dan pelayanan publik;
- k. Mengelola sistem dan teknologi informasi, sistem komunikasi dan jaringan yang mendukung operasional sistem pelayanan publik dan tata kelola pendapatan;
- l. Menyiapkan konsep penataan database, program aplikasi, jaringan, perangkat komputer dan pendukungnya pada pengembangan sistem informasi;
- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub bidang Pengelolaam Sistem Informasi;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- o. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data

Dipimpin seorang Kepala Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data. dengan rincian sebagai berikut :



- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- e. Menyusun dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- f. Merencanakan dan melaksanakan penyiapan inovasi pelayanan.
- g. Mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi pendapatan daerah;
- h. Melakukan koordinasi pemutakiran data dan informasi pendapatan daerah;
- i. Menginventarisasi, mempelajari dan evaluasi data dan informasi dalam menyusun rencana target tahunan Pendapatan Daerah;
- j. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pengembangan pendapatan daerah;
- k. Menyusun laporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
- l. Menyusun buku data pendapatan secara periodik;



- m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data; dan
- o. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data.

#### 4) Bidang Pendapatan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas dan fungsi Bidang Pendapatan mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan PAD Lainnya, penerimaan dana transfer. Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pendapatan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pendapatan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pendapatan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pendapatan;
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Pajak Daerah;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan





hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;

- g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Dana Transfer;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pendapatan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendapatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Pendapatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah; dan
- b. Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;

1) Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelaksanaan penerimaan pajak daerah. Dengan rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;



- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- e. Menyiapkan bahan penetapan target penerimaan pajak daerah;
- f. Melakukan pendataan dan inventarisasi subjek dan objek pajak daerah;
- g. Menggali potensi dan mengevaluasi sumber-sumber pajak daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
- h. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan penetapan dan perubahan nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
- i. Melakukan kajian penyesuaian tarif air permukaan sesuai dengan perkembangan keadaan;
- j. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah;
- k. Menghimpun dan menyusun laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara periodik;
- l. Mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif Pajak Daerah;
- m. Menyusun konsep produk hukum, petunjuk pelaksanaan dan teknis pengenaan Pajak Daerah serta pelaksanaan pemungutannya;
- n. Mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok;



- o. Menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis Bagi Hasil Pajak Daerah;
- p. Menyiapkan bahan penghitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota;
- q. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan Bagi Hasil Pajak pada Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik;
- r. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Subbidang Penerimaan Pajak Daerah;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah;
- t. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Penerimaan Pajak Daerah; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

## 2) Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya. Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;



- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;
- e. Melakukan pendataan, inventarisasi subjek dan wajib Retribusi Daerah bersama dengan OPD Teknis terkait;
- f. Menyusun, merumuskan, mengusulkan dan menetapkan perubahan Tarif Retribusi Daerah bersama dengan OPD Teknis terkait sesuai dengan kondisi objektif daerah;
- g. Menyusun dan menyiapkan pedoman pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD bersama dengan OPD Teknis terkait;
- h. Melaksanakan rekonsiliasi data realisasi penerimaan Retribusi dan Lainlain PAD secara periodik bersama dengan OPD Teknis terkait;
- i. Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD bersama dengan OPD Teknis terkait;
- j. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan Retribusi dan lain-lain PAD;
- k. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Penerimaan Retribusi dan Lain-lain PAD;



- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub bidang Penerimaan Retribusi dan PAD Lainnya;

5) Bidang Penagihan Pajak

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penagihan Pajak, mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait verifikasi dan keberatan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak. Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Penagihan Pajak;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penagihan Pajak;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Penagihan Pajak;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Penagihan Pajak;
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pemeriksaan Pajak;



- g. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penagihan Pajak;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penagihan Pajak;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penagihan Pajak; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

5) Bidang Penagihan Pajak

- a. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak; dan
- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak

1) Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Verifikasi dan keberatan Pajak. Untuk menyelenggarakannya dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;



- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penatausahaan berkasberkas permohonan keberatan pajak daerah;
- f. Mempertimbangkan dan memproses penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan/keringanan dan sengketa pajak daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pedoman penatausahaan penghapusan pajak daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi, pelayan pajak dan keberatan pajak;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan mekanisme penyelesaian keberatan pajak;
- j. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak;
- l. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Verifikasi dan Keberatan Pajak; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

2) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak



Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeriksaan Pajak. Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;
- e. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis sistem dan prosedur pemeriksaan pajak;
- f. Menyusun dan mengolah data kepatuhan wajib pajak;
- g. Melakukan pemeriksaan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak (Self Assessment);
- h. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada sub bidang pemeriksaan Pajak;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak; dan
- k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bidang Pemeriksaan Pajak;

6) Bidang Pengendalian dan Pengawasan





Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pengendalian administrasi dan operasional, pembukuan dan pelaporan serta pengendalian pendapatan. Dan untuk menyelenggarakan dengan rincian tugas :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengendalian dan Pengawasan;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengendalian administrasi dan operasional;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pengendalian pendapatan;
- g. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembukuan dan pelaporan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan;



- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6) Bidang Pengendalian dan Pengawas terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional; dan
- b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

1) Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Operasional.

Mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi dan operasional pemungutan pendapatan daerah dan pelayanan;



- f. Melaksanakan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pemeriksa ekstrenal dan/atau aparat pengawas internal pemerintah;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketaatan internal, penanganan pengaduan dan melakukan bimbingan dan konsultasi terkait operasional Badan;
- h. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional;
- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan. Mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;



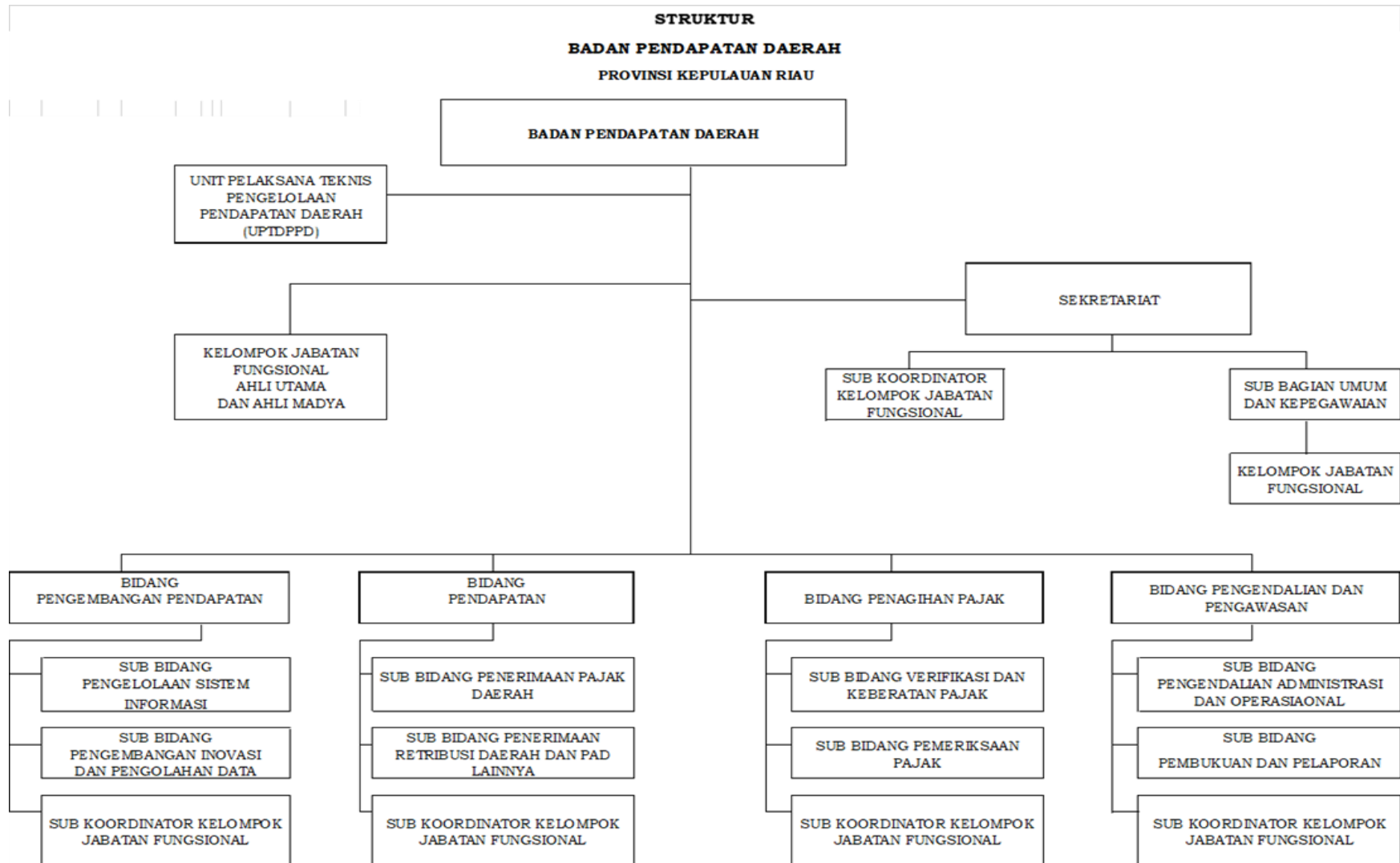
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- e. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- f. Melakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- g. Membantu menyiapkan data realisasi pendapatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- i. Menyusun Standar Operasional Prosedur pada Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- k. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan

### **1.5. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Digambarkan sebagai berikut :

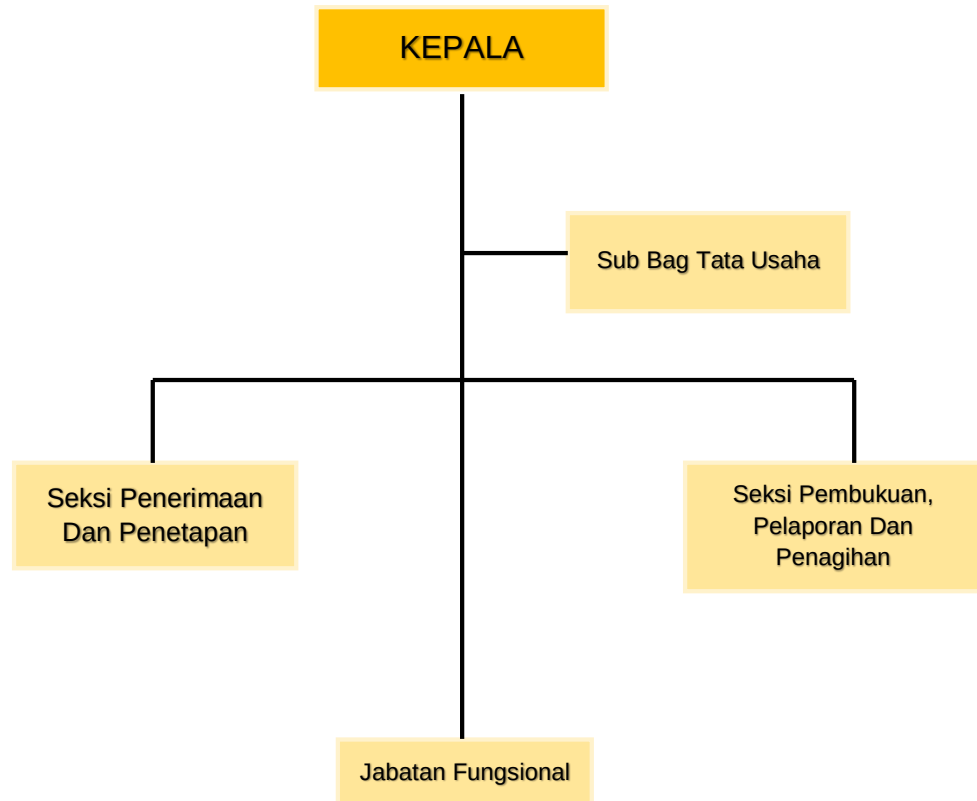


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021





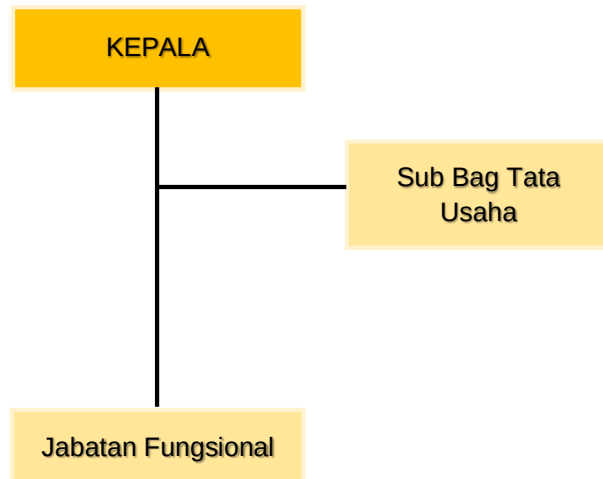
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD Kelas A). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagaimana gambar dibawah ini :



Gambar 1.2



Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD Kelas B). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagaimana gambar dibawah ini :



*Gambar 1.3*

Core Bussines Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak/retribusi
- 3) Meningkatkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- 5) Meningkatkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik



### 1.6. Keadaan Pegawai

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam dua bidang teknis, didukung oleh sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan sekaligus sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD PPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau, dan satu Sekretariat serta satu bidang lainnya yang menjalankan fungsi penunjang dalam mendukung peningkatan Pelayanan Publik. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya unkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2021 didukung oleh 393 orang, terdiri dari 174 PNS ; 13 PNS golongan IV, 125 PNS golongan III, dan 36 PNS golongan II ; dan 102 orang pegawai tidak tetap dan 117 orang tenaga harian lepas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Tabel 1.1  
Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
Berdasarkan **Pendidikan dan Golongan**

| NO           | INDUK /UPTB                         | PENDIDIKAN |    |    |    |      |      | Jumlah | GOLONGAN |     |    |   |
|--------------|-------------------------------------|------------|----|----|----|------|------|--------|----------|-----|----|---|
|              |                                     | S2         | S1 | D3 | D1 | SLTA | SLTP |        | IV       | III | II | I |
| 1.           | SEKRETARIAT (Pusat)                 | 6          | 16 | 1  | 0  | 0    | 0    | 23     | 2        | 20  | 1  | 0 |
| 2.           | PENDAPATAN (Pusat)                  | 3          | 7  | 1  | 0  | 2    | 0    | 13     | 1        | 10  | 2  | 0 |
| 3.           | PENGEMBANGAN PENDAPATAN (Pusat)     | 3          | 6  | 2  | 0  | 0    | 0    | 11     | 2        | 8   | 1  | 0 |
| 4.           | PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pusat) | 2          | 7  | 0  | 0  | 0    | 0    | 9      | 1        | 8   | 0  | 0 |
| 5.           | UPT PPD BATAM CENTRE                | 2          | 17 | 1  | 1  | 4    | 1    | 26     | 0        | 22  | 4  | 0 |
| 6.           | UPT PPD TANJUNGPINANG               | 1          | 15 | 1  | 0  | 8    | 0    | 25     | 0        | 17  | 8  | 0 |
| 7.           | UPT PPD BINTAN                      | 3          | 3  | 1  | 0  | 2    | 0    | 9      | 1        | 6   | 2  | 0 |
| 8.           | UPT PPD KARIMUN                     | 1          | 8  | 1  | 0  | 5    | 0    | 15     | 1        | 9   | 5  | 0 |
| 9.           | UPT PPD LINGGA                      | 1          | 4  | 1  | 0  | 2    | 0    | 8      | 2        | 4   | 2  | 0 |
| 10.          | UPT PPD NATUNA                      | 1          | 4  | 0  | 1  | 0    | 0    | 6      | 2        | 3   | 1  | 0 |
| 11.          | UPT PPD KEP. ANAMBAS                | 0          | 3  | 0  | 0  | 1    | 0    | 4      | 1        | 2   | 1  | 0 |
| 12.          | UPT PPD BATU AJI                    | 1          | 4  | 2  | 0  | 3    | 0    | 10     | 0        | 6   | 4  | 0 |
| 13.          | UPT PPD KIJANG                      | 2          | 4  | 2  | 0  | 0    | 0    | 8      | 0        | 8   | 0  | 0 |
| 14.          | UPT PPD TANJUNGBATU                 | 0          | 1  | 1  | 0  | 5    | 0    | 7      | 0        | 2   | 5  | 0 |
| Jumlah Total |                                     | 26         | 99 | 14 | 2  | 32   | 1    | 174    | 13       | 125 | 36 | 0 |

( Sumber : Sekretariat BP2RD Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2021 ).



Tabel 1.2  
Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan **Eselon dan Jenis Kelamin**

| NO           | INDUK /UPTB                         | ESELON |         |        |            |           | Jumlah | Jenis Kelamin |    |
|--------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|------------|-----------|--------|---------------|----|
|              |                                     | ES. II | ES. III | ES. IV | Fungsional | Pelaksana |        | L             | P  |
| 1.           | SEKRETARIAT (Pusat)                 | 1      | 1       | 2      | 5          | 14        | 23     | 12            | 11 |
| 2.           | PENDAPATAN (Pusat)                  | 0      | 1       | 3      | 0          | 9         | 13     | 9             | 4  |
| 3.           | PENGEMBANGAN PENDAPATAN (Pusat)     | 0      | 1       | 3      | 1          | 6         | 11     | 7             | 4  |
| 4.           | PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pusat) | 0      | 1       | 3      | 0          | 5         | 9      | 3             | 6  |
| 5.           | UPT PPD BATAM CENTRE                | 0      | 1       | 3      | 0          | 22        | 26     | 12            | 14 |
| 6.           | UPT PPD TANJUNGPINANG               | 0      | 0       | 3      | 0          | 22        | 25     | 10            | 15 |
| 7.           | UPT PPD BINTAN                      | 0      | 1       | 3      | 0          | 5         | 9      | 4             | 5  |
| 8.           | UPT PPD KARIMUN                     | 0      | 1       | 3      | 0          | 11        | 15     | 7             | 8  |
| 9.           | UPT PPD LINGGA                      | 0      | 1       | 3      | 0          | 4         | 8      | 6             | 2  |
| 10.          | UPT PPD NATUNA                      | 0      | 1       | 3      | 0          | 2         | 6      | 5             | 1  |
| 11.          | UPT PPD KEP. ANAMBAS                | 0      | 1       | 1      | 0          | 2         | 4      | 2             | 2  |
| 12.          | UPT PPD BATU AJI                    | 0      | 0       | 2      | 1          | 7         | 10     | 7             | 3  |
| 13.          | UPT PPD KIJANG                      | 0      | 0       | 2      | 0          | 6         | 8      | 6             | 2  |
| 14.          | UPT PPD TANJUNGBATU                 | 0      | 0       | 2      | 0          | 5         | 7      | 5             | 2  |
| Jumlah Total |                                     | 1      | 10      | 36     | 7          | 120       | 174    | 95            | 79 |

( Sumber : Sekretariat BP2RD Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2021 )

#### 1.6.1 Keadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan;

Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 102 orang, terdiri dari 72 orang laki-laki dan 30 orang perempuan yang tersebar di Kantor Pusat dan UPTD PPD yang berada di Kabupaten / Kota se - Provinsi Kepulauan Riau, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.3

Keadaan pegawai tidak tetap (PTT)  
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
Berdasarkan **Pendidikan dan Jenis Kelamin**

| NO           | INDUK /UPTB                         | PENDIDIKAN |    |    |    |    |      |      | Jumlah | Jenis Kelamin |    |
|--------------|-------------------------------------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|---------------|----|
|              |                                     | S2         | S1 | D4 | D3 | D1 | SLTA | SLTP |        | L             | P  |
| 1.           | SEKRETARIAT (Pusat)                 | 0          | 2  | 0  | 1  | 0  | 9    | 2    | 14     | 12            | 2  |
| 2.           | PENDAPATAN (Pusat)                  | 0          | 3  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 3      | 3             | 0  |
| 3.           | PENGEMBANGAN PENDAPATAN (Pusat)     | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0    | 1      | 0             | 1  |
| 4.           | PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pusat) | 0          | 4  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0    | 6      | 2             | 4  |
| 5.           | UPT PPD BATAM CENTRE                | 1          | 7  | 0  | 0  | 0  | 5    | 0    | 13     | 10            | 3  |
| 6.           | UPT PPD TANJUNGPINANG               | 1          | 13 | 1  | 0  | 0  | 9    | 0    | 24     | 16            | 8  |
| 7.           | UPT PPD BINTAN                      | 0          | 1  | 0  | 1  | 0  | 3    | 0    | 5      | 5             | 0  |
| 8.           | UPT PPD KARIMUN                     | 0          | 4  | 0  | 1  | 0  | 3    | 1    | 9      | 5             | 4  |
| 9.           | UPT PPD LINGGA                      | 0          | 1  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0    | 4      | 3             | 1  |
| 10.          | UPT PPD NATUNA                      | 0          | 2  | 0  | 0  | 0  | 3    | 0    | 5      | 4             | 1  |
| 11.          | UPT PPD KEP. ANAMBAS                | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0    | 1      | 1             | 0  |
| 12.          | UPT PPD BATU AJI                    | 0          | 1  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0    | 3      | 2             | 1  |
| 13.          | UPT PPD KIJANG                      | 0          | 6  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0    | 10     | 7             | 3  |
| 14.          | UPT PPD TANJUNGBATU                 | 0          | 2  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0    | 4      | 2             | 2  |
| Jumlah Total |                                     | 2          | 46 | 1  | 3  | 0  | 47   | 3    | 102    | 72            | 30 |

( Sumber : Sekretariat BP2RD Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2021 ).

#### 1.6.2 Keadaan Tenaga Harian Lepas (THL);

Tenaga harian lepas (THL) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 117 orang, terdiri dari 71 orang laki-laki dan 46 orang perempuan yang tersebar di Kantor Pusat dan UPTD PPD yang berada di Kabupaten / Kota se – Provinsi Kepulauan Riau, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.4

Keadaan tenaga harian lepas (THL)  
pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
Berdasarkan **Pendidikan dan Jenis Kelamin**

| NO           | INDUK /UPTB                         | PENDIDIKAN |    |    |    |    |      |      | Jumlah | Jenis Kelamin |    |
|--------------|-------------------------------------|------------|----|----|----|----|------|------|--------|---------------|----|
|              |                                     | S2         | S1 | D4 | D3 | D1 | SLTA | SLTP |        | L             | P  |
| 1.           | SEKRETARIAT (Pusat)                 | 1          | 4  | 0  | 1  | 0  | 7    | 0    | 13     | 7             | 6  |
| 2.           | PENDAPATAN (Pusat)                  | 1          | 2  | 0  | 1  | 0  | 2    | 0    | 6      | 3             | 3  |
| 3.           | PENGEMBANGAN PENDAPATAN (Pusat)     | 0          | 6  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0    | 8      | 5             | 3  |
| 4.           | PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (Pusat) | 0          | 1  | 0  | 0  | 0  | 0    | 0    | 1      | -             | 1  |
| 5.           | UPT PPD BATAM CENTRE                | 0          | 7  | 1  | 2  | 0  | 18   | 0    | 28     | 17            | 11 |
| 6.           | UPT PPD TANJUNGPINANG               | 0          | 7  | 0  | 0  | 0  | 6    | 0    | 13     | 6             | 7  |
| 7.           | UPT PPD BINTAN                      | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0    | 4      | 4             | -  |
| 8.           | UPT PPD KARIMUN                     | 1          | 2  | 0  | 1  | 0  | 7    | 0    | 11     | 5             | 6  |
| 9.           | UPT PPD LINGGA                      | 0          | 1  | 0  | 1  | 0  | 4    | 0    | 6      | 4             | 2  |
| 10.          | UPT PPD NATUNA                      | 0          | 3  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0    | 5      | 4             | 1  |
| 11.          | UPT PPD KEP. ANAMBAS                | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 4    | 0    | 4      | 2             | 2  |
| 12.          | UPT PPD BATU AJI                    | 0          | 6  | 0  | 0  | 1  | 5    | 0    | 12     | 8             | 4  |
| 13.          | UPT PPD KIJANG                      | 0          | 1  | 0  | 0  | 0  | 2    | 0    | 3      | 3             | -  |
| 14.          | UPT PPD TANJUNGBATU                 | 0          | 2  | 0  | 0  | 0  | 1    | 0    | 3      | 3             | -  |
| Jumlah Total |                                     | 3          | 42 | 1  | 6  | 1  | 64   | 0    | 117    | 71            | 46 |

( Sumber : Sekretariat BP2RD Provinsi Kepulauan Riau Per 31 Desember 2021 ).

### 1.7. Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021  
sebagai berikut :

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif (Executive Summary)

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan,  
landasan operasional, tugas pokok dan fungsi, struktur



organisasi (Badan dan UPTD PPD kelas A dan B), keadaan pegawai dan sistematika penyusunan laporan

Bab II Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, perencanaan kinerja, visi, misi, tujuan sasaran dan indikator sasaran, strategi dan kebijakan, perjanjian kinerja / penetapan kinerja (Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026), program kegiatan sub kegiatan serta anggaran.

Bab III Kerangka Pengukuran Kinerja, Kerangka Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja (Renstra 2016-2021 dan Renstra 2021-2026, Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran.

Bab IV Penutup dan saran.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021**

Tahun 2021 adalah tahun akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dan merupakan tahun awal untuk Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 – 2026 berdasarkan Perencanaan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih, untuk pengukuran pencapaian kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tahun lalu dimana perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun yang akan datang, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Adapun Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan. Beberapa isu strategis terkait dalam peningkatan kinerja internal maupun kinerja pelayanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain berdasarkan hasil identifikasi :

- 1) Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
- 2) Peningkatan kualitas data objek pajak kendaraan bermotor dengan cara melakukan up dating data wajib pajak dan objek pajak



- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi sambil meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan pembayaran digital;
- 4) Peningkatan kapasitas kompetensi aparatur.

Dari penjabaran isu-isu strategis yang telah dicermati tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Rencana Strategis 2016 - 2021 sebagai tahun akhir dan awal perencanaan Rencana Strategis 2021 – 2026 sebagai dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahunan serta merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah di bidang Pendapatan daerah, bertugas dan memiliki fungsi dalam mendukung visi dan misi Gubernur. Agar penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut dapat terlaksana secara berdayaguna dan berhasil guna.

Adapun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai wujud pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dalam kebijakan strategis bidang pendapatan daerah.



Serta Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada sektor pengelolaan pendapatan daerah dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah menuju **Badan Pendapatan Daerah YANG INOVATIF, PROFESIONAL.**

## 2.2 Perencanaan Kinerja

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, perencanaan yang dimaksud disini adalah perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah direvisi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau





Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021 yang berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis Gubernur beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan berupa dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

### 2.3 Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya mendukung pencapaian Misi ke - 9 (Sembilan) yaitu **“Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”**. Tujuan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dengan sasaran meningkatnya pendapatan daerah, dan terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengawasan penyelenggaraan



pemerintahan yang akuntabel. Pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda yang mempunyai tugas “Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi”.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang berarti Visi dan Misi Perangkat Daerah adalah merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selaras dengan itu didalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3); ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

## **“ Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya ”**

### **2.4 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki 5 (lima) misi, yaitu:



1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Selaras dengan itu, Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah fungsi penunjang pemerintahan di bidang pendapatan mendukung misi 1 (satu) “Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat”.

## **2.5 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran**

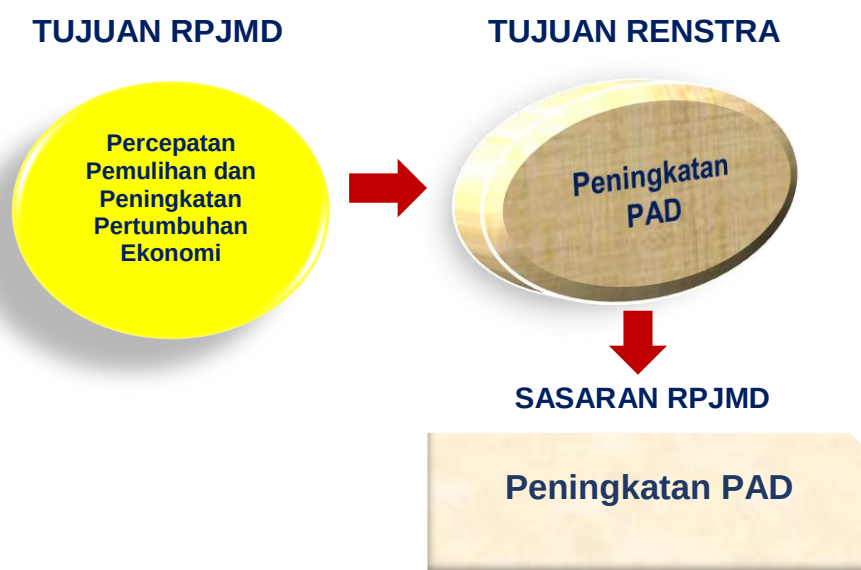
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun. Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu - isu dan analisis strategik serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu antara tahun 2016 – 2021 dan tahun awal Renstra 2021-



2026. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, mudah dicapai, rasional, dan terukur, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap Indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran Diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu-isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk 5 (lima) tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :





## SASARAN RENCANA STRATEGIS



Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran pelaksanaan dan masing - masing indikator sasaran diuraikan pada tabel berikut dibawah ini :



Table 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2016 – 2021

| NO | TUJUAN          | SASARAN                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR TUJUAN /SASARAN                                                        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | Peningkatan PAD |                                                                                                                                                                                                  | Persentase Peningkatan PAD                                                       |
| 1. |                 | Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya                                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya         |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                  | Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan |
| 2. |                 | Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah                                                                                           | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah                                    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                  | Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih                                    |
| 3. |                 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | Peningkatan pelayanan prim                                                       |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan                                |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan                              |

## 2.6 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program perencanaan pembangunan sebagai prioritas pembangunan Daerah dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas



dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani prioritas Nasional. Dengan demikian, strategi harus disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Secara umum strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pengelolaan potensi PAD

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pungut Retribusi Daerah
- 3) Mengupayakan Peningkatan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
- 4) Mengoptimalkan penerimaan Pajak daerah dengan melakukan penguatan pada data base pajak daerah
- 5) Mengoptimalkan penagihan untuk menurunkan tingkat piutang Pajak Daerah
- 6) Penyediaan sarana prasarana layanan Samsat yang modern serta penyederhanaan administrasi pelayanan Samsat
- 7) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur
- 8) Mengembangkan layanan pembayaran Pajak berbasis IT



- 9) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan

Adapun Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah
- 2) Melakukan analisa Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 3) Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Retribusi Daerah
- 4) Pendataan Wajib Pungut Retribusi Daerah
- 5) Bersama OPD terkait memetakan dan mendayagunakan asset sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi PAD
- 6) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan
- 7) Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan
- 8) Mendorong perbaikan kinerja dan tata kelola BUMD
- 9) Mendorong perluasan usaha dan pemanfaatan peluang kerjasama BUMD dengan pihak swasta lainnya
- 10) Mendorong penataan manajemen BLUD dalam upaya peningkatan layanan
- 11) Melakukan analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- 12) Meningkatkan kualitas data base objek pajak kendaraan bermotor dan lainnya





- 13) Melakukan perhitungan penyesuaian besaran Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang komprehensif
- 14) Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Pajak Daerah
- 15) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
- 16) Melakukan penagihan aktif dengan melibatkan partisipasi perangkat
- 17) Melakukan penagihan dengan upaya paksa bersama dengan instansi terkait.
- 18) Menyediakan Sarana Prasarana untuk meningkatkan pelayanan yang Responsif Gender dan Ramah Difable
- 19) Penyempurnaan system komputerisasi pada unit-unit pelaksana teknis pemungutan
- 20) Melakukan Standarisasi Prosedur Pelayanan melalui ISO
- 21) Menyempurnakan SOP Pelayanan Pajak Daerah
- 22) Melaksanakan atau mengikutsertakan aparatur pada Bimtek/Diklatsan
- 23) Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional maupun aparatur pemungutan Pajak Daerah
- 24) Melakukan inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi dalam pembayaran Pajak
- 25) Meningkatkan Kerjasama dengan pihak pihak terkait untuk pembayaran pajak secara elektronik



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

- 26) Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan
- 27) Melakukan evaluasi berkala dan memperbaiki kekurangan pelayanan
- 28) Berkoordinasi dengan Lembaga/ Instansi terkait untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :



| No | Tujuan          | Sasaran                                                           | Strategi                                                                | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peningkatan PAD | 1. Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya | 1. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan         | 1. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang melakukan pemungutan retribusi daerah<br>2. Melakukan analisa Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah<br>3. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Retribusi Daerah<br>4. Pendataan Wajib Pungut Retribusi Daerah<br>5. Bersama OPD terkait memetakan dan mendayagunakan asset sehingga dapat optimal dalam memberikan kontribusi PAD |
|    |                 |                                                                   | 2. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pungut Retribusi Daerah        | 1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan<br>2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                 |                                                                   | 3. Mengupayakan Peningkatan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah | 1. Mendorong perbaikan kinerja dan tata kelola BUMD<br>2. Mendorong perluasan usaha dan pemanfaatan peluang kerjasama BUMD dengan pihak swasta lainnya<br>3. Mendorong penataan manajemen BLUD dalam upaya peningkatan layanan                                                                                                                                                                                                                    |



|  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah                                                                                            | 1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak daerah dengan melakukan penguatan pada data base pajak daerah             | 1. Melakukan analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah<br>2. Meningkatkan kualitas data base objek pajak kendaraan bermotor dan lainnya<br>3. Melakukan perhitungan penyesuaian besaran Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang komprehensif<br>4. Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Penegakan hukum terkait ketentuan Pajak Daerah |
|  |  |                                                                                                                                                                                                      | 2. Mengoptimalkan penagihan untuk menurunkan tingkat piutang Pajak Daerah                                    | 1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak<br>2. Melakukan penagihan aktif dengan melibatkan partisipasi perangkat<br>3. Melakukan penagihan dengan upaya paksa bersama dengan instansi terkait.                                                                                                                                           |
|  |  | 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan. | 1. Penyediaan sarana prasarana layanan Samsat yang modern serta penyederhanaan administrasi pelayanan Samsat | 1. Menyediakan Sarana Prasarana untuk meningkatkan pelayanan yang Responsif Gender dan Ramah Difable<br>2. Penyempurnaan system komputerisasi pada unit-unit pelaksana teknis pemungutan<br>3. Melakukan Standarisasi Prosedur Pelayanan melalui ISO<br>4. Menyempurnakan SOP Pelayanan Pajak Daerah                                                                    |
|  |  |                                                                                                                                                                                                      | 2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur                                                             | 1. Melaksanakan atau mengikutsertakan aparatur pada Bimtek/Diklatsan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

|  |  |  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                               | 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional maupun aparatur pemungutan Pajak Daerah                                                                                                                               |
|  |  |  | 3. Mengembangkan layanan pembayaran Pajak berbasis IT         | 1. Melakukan inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi dalam pembayaran Pajak<br>2. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak pihak terkait untuk pembayaran pajak secara elektronik                                          |
|  |  |  | 4. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan | 1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan<br>2. Melakukan evaluasi berkala dan memperbaiki kekurangan pelayanan<br>3. Berkoordinasi dengan Lembaga/ Instansi terkait untuk meningkatkan kinerja pelayanan |



## 2.7 Perjanjian / Penetapan Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 3 (tiga) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 188 (seratus delapan puluh delapan) sub kegiatan Tahun 2021. Adapun kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Disamping itu faktor kepemimpinan juga dapat mempengaruhi karena kemampuan pimpinan dalam membuat



kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dan untuk mengetahui rencana kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021, maka perlu dilakukannya penetapan Kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah / tanggungjawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungjawab / kinerja dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau. Yang kemudian diteruskan secara berjenjang mulai dari Eselon II ke Eselon III, dari Eselon III ke Eselon IV; dan penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya serta menggambarkan capaian kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, dan secara tertulis akan ditandatangani dalam lembaran pakta, integritas antara pemberi dan penerima amanah.

Adapun perjanjian kinerja yang telah disepakati dan tertuang dalam pakta integritas tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

**1). Renstra 2016-2021**

Table 2.3

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Renstra 2016-2021  
Provinsi Kepulauan Riau

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                       |    | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan             | Target                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.  | Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak daerah                                                                       | 1. | Realisasi Pendapatan Asli Daerah                                                    | Trilyun Rupiah     | 1.624                  |
|     |                                                                                                                                                                                         | 2. | Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah        | %                  | 39,93                  |
|     |                                                                                                                                                                                         | 3. | Prosentase tunggakan Pajak Daerah yang tertagih                                     | %                  | 25                     |
| 2.  | Meningkatnya penerimaan dari sector bagi hasil pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus                                                                                 | 1. | Prosentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan | %                  | 90                     |
| 3.  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana samsat, pengembangan inovasi layanan samsat, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan samsat | 1. | Jenis inovasi Layanan Samsat berbasis Teknologi Informasi (TI)                      | Jenis layanan      | e-samsat dan e-payment |
|     |                                                                                                                                                                                         | 2. | Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat           | %                  | 50                     |
|     |                                                                                                                                                                                         | 3. | Rata-rata waktu lama pelayanan samsat                                               | Waktu (menit)      | 20                     |
|     |                                                                                                                                                                                         | 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Samsat Kepri                          | Kategori (scoring) | Sangat Baik (8,50)     |





## 2). Renstra 2021-2026

Table 2.3

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Renstra 2021-2026  
Provinsi Kepulauan Riau

| No. | Sasaran Strategis                                                                                                                                                                                |    | Indikator Kinerja                                                                | Satuan                   | Target  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1.  | Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya                                                                                                                                   | 1. | Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan pendapatan lainnya         | %                        | -25,58% |
|     |                                                                                                                                                                                                  | 2. | Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan | %                        | 90,00%  |
| 2.  | Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah                                                                                           | 1. | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah                                    | %                        | 2,5%    |
|     |                                                                                                                                                                                                  | 2. | Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih                                    | %                        | 20%     |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan | 1. | Peningkatan pelayanan prima                                                      | Skor                     | 80      |
|     |                                                                                                                                                                                                  | 2. | Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan                                | %                        | 1       |
|     |                                                                                                                                                                                                  | 3. | Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan                              | Pengguna Sistem Aplikasi | 15.000  |

### 2.8 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Renja Tahun 2021 akan melaksanakan 3 program dan 14 kegiatan 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) sub kegiatan, secara umum adalah sebagai berikut :

#### 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

##### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
  1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
  1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
  2. Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD PPD Batam Centre
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan



6. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan
7. Fasilitas Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
UPTD PPD Batam Centre
10. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor UPTD PPD Batam  
Centre
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Batam Centre
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Batam Centre
13. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPTD PPD Batam  
Centre
14. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
UPTD PPD Batam Centre
15. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Batam Centre
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPTD PPD  
Batam Centre
17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
UPTD PPD Tanjung Pinang
18. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Tanjung Pinang
19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Tanjung Pinang
20. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPTD PPD Tanjung  
Pinang
21. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
UPTD PPD Tanjung Pinang



22. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Tanjung Pinang
23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Tanjung Pinang
24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPD Bintan
25. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Bintan
26. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Bintan
27. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPTD PPD Bintan
28. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPTD PPD D Bintan
29. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Bintan
30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Bintan
31. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPD Karimun
32. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Karimun
33. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Karimun
34. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPTD PPD Karimun
35. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPTD PPD Karimun
36. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Karimun
37. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Karimun



38. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
UPTD PPD Lingga
39. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Lingga
40. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Lingga
41. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
UPTD PPD Lingga
42. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD D Lingga
43. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD UPTD PPD  
Lingga
44. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
UPTD PPD Natuna
45. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Natuna
46. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Natuna
47. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPTD PPD Natuna
48. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
UPTD PPD Natuna
49. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Natuna
50. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD  
Natuna
51. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
UPTD PPD Anambas
52. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Anambas
53. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Anambas
54. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPTD PPD Anambas



55. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
UPTD PPD Anambas
56. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Anambas
57. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD  
Anambas
58. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
UPTD PPD Batu Aji
59. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Batu Aji
60. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Batu Aji
61. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPTD PPD Batu Aji
62. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
UPTD PPD Batu Aji
63. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Batu Aji
64. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD  
Batu Aji
65. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor  
UPTD PPD Kijang
66. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Kijang
67. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Kijang
68. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPTD PPD Kijang
69. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan  
UPTD PPD Kijang
70. Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Kijang



71. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Kijang
72. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPTD PPD Tanjung Batu
73. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PPD Tanjung Batu
74. Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPTD PPD Tanjung Batu
75. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPTD PPD Tanjung Batu
76. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPTD PPD Tanjung Batu
77. Fasilitas Kunjungan Tamu UPTD PPD Tanjung Batu
78. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PPD Tanjung Batu
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**
  1. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  5. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Batam Centre
  6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik UPTD PPD Batam Centre
  7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Tanjung Pinang



8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik UPTD PPD Tanjung Pinang
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Bintan
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD Bintan
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Karimun
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD Karimun
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Lingga
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD Lingga
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Natuna
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD Natuna
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Anambas
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD Anambas
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Batu Aji
20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD Batu Aji
21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Kijang
22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD Kijang
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PPD Tanjung Batu





24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPTD PPD  
Tanjung Batu

**9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PPD Batam Centre
5. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Batam Centre
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PPD Tanjung Pinang
7. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Tanjung Pinang
8. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PPD Tanjung Pinang
9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPD Bintan
10. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Bintan
11. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau



Bangunan Lainnya UPTD PPD Bintan

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PPD Karimun
13. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Karimun
14. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PPD Karimun
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPD Lingga
16. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Lingga
17. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PPD Lingga
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPD Natuna
19. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Natuna
20. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PPD Natuna
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPD Anambas
22. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Anambas
23. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau



Bangunan Lainnya UPTD PPD Anambas

24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPD Batu Aji
25. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Batu Aji
26. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PPD Batu Aji
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPD Kijang
28. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Kijang
29. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PPD Kijang
30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PPD Tanjung Batu
31. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPTD PPD Tanjung Batu
32. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PPD Tanjung Batu

**2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

**1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

1. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

**2. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan



Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

### **3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

1. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

### **4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

### **3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

#### **1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
7. Penagihan Pajak Daerah
8. **Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (refocusing)**
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Batam Centre
12. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Batam Centre
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD



Batam Centre

14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Tanjung Pinang
15. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Tanjung Pinang
16. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Tanjung Pinang
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Bintan
18. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Bintan
19. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Bintan
20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Karimun
21. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Karimun
22. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Karimun
23. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Lingga
24. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Lingga
25. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Lingga
26. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Natuna
27. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Natuna



28. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Natuna
29. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Anambas
30. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Anambas
31. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Batu Aji
32. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Batu Aji
33. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Batu Aji
34. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Kijang
35. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kijang
36. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Kijang
37. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Tanjung Batu
38. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Tanjung Batu

Dari uraian diatas, Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi melaksanakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif mendefinisikan 1 (satu) Program Umum yakni Program yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sedangkan untuk program yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 3 (tiga) program yakni :



- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan itu, Badan Pendapatan Daerah terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka untuk mengoptimalkan kinerja organisasi, Badan Pendapatan Daerah, dalam tahun anggaran 2021 menjalankan kebijaksanaan pengelolaan pendapatan yang berorientasi pada ***“Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah”*** sebagai program utama / prioritas dengan sasaran “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Langkah dan upaya – upaya dalam rangka peningkatan PAD, pada Badan Pendapatan Daerah, dilaksanakan dengan dukungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota.

Adapun komposisi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dimana seluruh unit perangkat daerah tidak mengenal lagi belanja langsung dan belanja tidak langsung dan merupakan seluruh komponen anggaran baik yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk gaji dan tunjangan pns, tambahan penghasilan pns, dan biaya pemungutan pajak daerah.

Berikut ini diuraikan mengenai pelaksanaan rencana kerja (renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 berdasarkan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan renja

Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Table 2.4  
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta  
Anggaran Badan Penpatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

| Kode                   | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Pagu               | Realisasi Keuangan |       | Fisik  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|
|                        |                                                                                       |                    | Rp.                | %     | %      |
| 1                      | 2                                                                                     | 3                  | 4                  | 5     | 6      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0000 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                                               | 102.528.687.842,00 | 97.853.293.949,60  | 95,44 | 98,27  |
| 5.02.01                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                 | 95.985.500.617,00  | 91.975.395.751,60  | 95,82 | 98,25  |
| 5.02.01.1.01           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 287.599.900,00     | 132.283.250,00     | 46,00 | 86,21  |
| 5.02.01.1.01.01        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 62.183.600,00      | 30.663.350,00      | 49,31 | 100,00 |
| 5.02.01.1.01.06        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 32.855.400,00      | 13.471.400,00      | 41,00 | 85,88  |
| 5.02.01.1.01.07        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 192.560.900,00     | 88.148.500,00      | 45,78 | 81,82  |
| 5.02.01.1.02           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 66.733.850.676,00  | 64.811.778.795,00  | 97,12 | 98,23  |
| 5.02.01.1.02.01        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 65.079.262.376,00  | 63.391.173.604,00  | 97,41 | 98,19  |
| 5.02.01.1.02.02        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 1.618.689.000,00   | 1.400.856.000,00   | 86,54 | 100,00 |
| 5.02.01.1.02.05        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 35.899.300,00      | 19.749.191,00      | 55,01 | 100,00 |
| 5.02.01.1.03           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 82.619.300,00      | 43.734.000,00      | 52,93 | 100,00 |
| 5.02.01.1.03.05        | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 82.619.300,00      | 43.734.000,00      | 52,93 | 100,00 |
| 5.02.01.1.04           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                            | 537.826.800,00     | 478.164.286,00     | 88,91 | 100,00 |
| 5.02.01.1.04.01        | Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah                                              | 399.832.800,00     | 354.415.786,00     | 88,64 | 100,00 |





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode            | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Pagu              | Realisasi Keuangan |        | Fisik  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|
|                 |                                                                                        |                   | Rp.                | %      | %      |
| 5.02.01.1.04.02 | Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah | 137.994.000,00    | 123.748.500,00     | 89,68  | 100,00 |
| 5.02.01.1.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                              | 408.023.000,00    | 329.981.053,00     | 80,87  | 100,00 |
| 5.02.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                 | 199.983.000,00    | 198.915.000,00     | 99,47  | 100,00 |
| 5.02.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                          | 208.040.000       | 131.066.053        | 63,00  | 100    |
| 5.02.01.1.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | -                 | -                  | -      | -      |
| 5.02.01.1.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 7.230.909.197,00  | 6.246.692.688,00   | 86,39  | 93,91  |
| 5.02.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 33.635.800,00     | 15.574.000,00      | 46,30  | 90,00  |
| 5.02.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | 3.801.991.200,00  | 3.323.644.200,00   | 87,42  | 94,43  |
| 5.02.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                      | 125.484.097,00    | 122.401.097,00     | 97,54  | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | 295.700.700,00    | 285.118.500,00     | 96,42  | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                | 1.796.817.400,00  | 1.700.910.816,00   | 94,66  | 99,40  |
| 5.02.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                               | 42.336.000,00     | 42.336.000,00      | 100,00 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                              | 156.885.000,00    | 106.283.000,00     | 67,75  | 88,04  |
| 5.02.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | 978.059.000,00    | 650.425.075,00     | 66,50  | 80,00  |
| 5.02.01.1.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | 5.899.241.500,00  | 5.852.330.500,00   | 99,20  | 100,00 |
| 5.02.01.1.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                          | 5.899.241.500,00  | 5.852.330.500,00   | 99,20  | 100,00 |
| 5.02.01.1.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 10.682.465.144,00 | 10.401.245.083,00  | 97,37  | 99,99  |
| 5.02.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                         | 10.500.000,00     | 7.550.000,00       | 71,90  | 95,00  |
| 5.02.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                | 2.675.331.000,00  | 2.575.115.298,00   | 96,25  | 100,00 |
| 5.02.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 90.000.000,00     | 90.000.000,00      | 100,00 | 100,00 |
| 5.02.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                  | 7.906.634.144,00  | 7.728.579.785,00   | 97,75  | 100,00 |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode            | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Pagu                    | Realisasi Keuangan      |              | Fisik         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                 |                                                                                                                                             |                         | Rp.                     | %            | %             |
| 5.02.01.1.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 4.122.965.100,00        | 3.679.186.096,60        | 89,24        | 99,62         |
| 5.02.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | 1.116.326.000,00        | 811.439.301,00          | 72,69        | 99,99         |
| 5.02.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    | 140.970.000,00          | 109.642.500,00          | 77,78        | 99,70         |
| 5.02.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                          | 2.865.669.100,00        | 2.758.104.295,60        | 96,25        | 99,47         |
| 5.02.02         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                                  | <b>865.106.300,00</b>   | <b>785.429.424,00</b>   | <b>90,79</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.02.1.01    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                                    | <b>204.470.500,00</b>   | <b>170.217.698,00</b>   | <b>83,25</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.02.1.01.11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                              | 204.470.500,00          | 170.217.698,00          | 83,25        | 100,00        |
| 5.02.02.1.03    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                     | <b>178.883.800,00</b>   | <b>163.921.800,00</b>   | <b>91,64</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.02.1.03.05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 178.883.800,00          | 163.921.800,00          | 91,64        | 100,00        |
| 5.02.02.1.04    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                   | <b>141.257.000,00</b>   | <b>118.074.926,00</b>   | <b>83,59</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.02.1.04.06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                        | 141.257.000,00          | 118.074.926,00          | 83,59        | 100,00        |
| 5.02.02.1.05    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                              | <b>340.495.000,00</b>   | <b>333.215.000,00</b>   | <b>97,86</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.02.1.05.10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                        | 340.495.000,00          | 333.215.000,00          | 97,86        | 100,00        |
| 5.02.04         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                                | <b>5.678.080.925,00</b> | <b>5.092.468.774,00</b> | <b>89,69</b> | <b>98,19</b>  |
| 5.02.04.1.01    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                                               | <b>5.678.080.925,00</b> | <b>5.092.468.774,00</b> | <b>89,69</b> | <b>98,19</b>  |
| 5.02.04.1.01.01 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                        | 988.681.500,00          | 922.215.538,00          | 93,28        | 100,00        |
| 5.02.04.1.01.02 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                                              | 358.207.800,00          | 294.218.000,00          | 82,14        | 100,00        |
| 5.02.04.1.01.03 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                                        | 1.473.349.800,00        | 1.432.147.730,00        | 97,20        | 99,72         |
| 5.02.04.1.01.04 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                    | 949.663.200,00          | 892.048.135,00          | 93,93        | 100,00        |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                          | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Pagu                      | Realisasi Keuangan       |              | Fisik         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
|                               |                                                                        |                           | Rp.                      | %            | %             |
| 5.02.04.1.01.06               | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah        | 673.785.800,00            | 490.681.097,00           | 72,82        | 88,67         |
| 5.02.04.1.01.09               | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                  | 254.326.950,00            | 207.318.690,00           | 81,52        | 92,53         |
| 5.02.04.1.01.10               | Penagihan Pajak Daerah                                                 | 452.395.000,00            | 443.990.000,00           | 98,14        | 99,31         |
| 5.02.04.1.01.11               | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    | -                         | -                        | -            | -             |
| 5.02.04.1.01.12               | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  | 77.727.500,00             | 48.650.729,00            | 62,59        | 100,00        |
| 5.02.04.1.01.13               | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 449.943.375,00            | 361.198.855,00           | 80,28        | 100,00        |
|                               | <b>TOTAL</b>                                                           | <b>102.528.687.842,00</b> | <b>97.853.293.949,60</b> | <b>95,44</b> | <b>98,27</b>  |
| Kode                          | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Pagu                      | Realisasi Keuangan       |              | Fisik         |
|                               |                                                                        |                           | Rp.                      | %            | %             |
| 1                             | 2                                                                      | 3                         | 4                        | 5            | 6             |
| <b>5.02.0.00.0.00.03.0001</b> | <b>UPTD PPD BATAM CENTRE</b>                                           | <b>2.945.507.000,00</b>   | <b>2.378.665.946,00</b>  | <b>80,76</b> | <b>99,51</b>  |
| <b>5.02.01</b>                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           | <b>1.064.121.800,00</b>   | <b>796.637.272,00</b>    | <b>74,86</b> | <b>100,00</b> |
| <b>5.02.01.1.05</b>           | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                       | <b>52.430.000,00</b>      | <b>49.000.000,00</b>     | <b>93,46</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.01.1.05.02               | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | 52.430.000,00             | 49.000.000,00            | 93,46        | 100,00        |
| <b>5.02.01.1.06</b>           | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>684.408.800,00</b>     | <b>555.234.100,00</b>    | <b>81,13</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.01.1.06.01               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 19.873.900,00             | 15.810.600,00            | 79,55        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.02               | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 30.000.000,00             | 15.944.900,00            | 53,15        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.03               | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 127.807.000,00            | 124.321.000,00           | 97,27        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.04               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 175.324.900,00            | 171.274.600,00           | 97,69        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.05               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 295.555.000,00            | 205.043.000,00           | 69,38        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.06               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | 6.000.000,00              | 4.820.000,00             | 80,33        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.08               | Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | 1.000.000,00              | 700.000,00               | 70           | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.09               | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 28.848.000,00             | 17.320.000,00            | 60,04        | 100,00        |
| <b>5.02.01.1.08</b>           | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>111.660.000,00</b>     | <b>54.858.172,00</b>     | <b>49,13</b> | <b>100,00</b> |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                   | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Pagu                    | Realisasi Keuangan      |              | Fisik         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                        |                                                                                 |                         | Rp.                     | %            | %             |
| 5.02.01.1.08.01        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | 4.800.000,00            | 4.800.000,00            | 100          | 100,00        |
| 5.02.01.1.08.02        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | 106.860.000,00          | 50.058.172,00           | 46,84        | 100,00        |
| <b>5.02.01.1.09</b>    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>215.623.000,00</b>   | <b>137.545.000,00</b>   | <b>63,79</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.01.1.09.01        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | 160.163.000,00          | 112.505.000,00          | 70,24        | 100,00        |
| 5.02.01.1.09.06        | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 55.460.000,00           | 25.040.000,00           | 45,15        | 100,00        |
| 5.02.04                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                           | 1.881.385.200,00        | 1.582.028.674,00        | 84,09        | 99,23         |
| <b>5.02.04.1.01</b>    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                   | <b>1.881.385.200,00</b> | <b>1.582.028.674,00</b> | <b>84,09</b> | <b>99,23</b>  |
| 5.02.04.1.01.04        | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                        | 1.285.915.200,00        | 1.033.268.674,00        | 80,35        | 100,00        |
| 5.02.04.1.01.10        | Penagihan Pajak Daerah                                                          | 487.750.000,00          | 478.015.000,00          | 98,00        | 100,00        |
| 5.02.04.1.01.12        | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                           | 107.720.000,00          | 70.745.000,00           | 65,67        | 86,63         |
|                        | <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>2.945.507.000</b>    | <b>2.378.665.946</b>    | <b>80,76</b> | <b>99,51</b>  |
| Kode                   | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Pagu                    | Realisasi Keuangan      |              | Fisik         |
|                        |                                                                                 |                         | Rp.                     | %            | %             |
| <b>1</b>               | <b>2</b>                                                                        | <b>3</b>                | <b>4</b>                | <b>5</b>     | <b>6</b>      |
| 5.02.0.00.0.00.03.0002 | UPTD PPD TANJUNGPINANG                                                          | 1.290.145.522,00        | 1.122.532.205,00        | 87,01        | 99,65         |
| <b>5.02.01</b>         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                    | <b>875.733.022,00</b>   | <b>767.834.125,00</b>   | <b>87,68</b> | <b>99,49</b>  |
| <b>5.02.01.1.06</b>    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>306.245.030,00</b>   | <b>251.227.500,00</b>   | <b>82,03</b> | <b>98,55</b>  |
| 5.02.01.1.06.01        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 7.880.180,00            | 6.987.500,00            | 88,67        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.03        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               | 88.452.400,00           | 69.401.000,00           | 78,46        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.04        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | 80.697.650,00           | 64.050.000,00           | 79,37        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.05        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | 44.386.800,00           | 26.892.000,00           | 60,59        | 89,96         |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Pagu                    | Realisasi Keuangan      |              | Fisik         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                     |                                                                                    |                         | Rp.                     | %            | %             |
| 5.02.01.1.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           | 6.048.000,00            | 5.172.000,00            | 85,52        | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                          | 8.100.000,00            | 8.100.000,00            | 100          | 100,00        |
| 5.02.01.1.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 70.680.000,00           | 70.625.000,00           | 99,92        | 100,00        |
| 5.02.01.1.08        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 229.867.800,00          | 195.821.625,00          | 85,19        | 100,00        |
| 5.02.01.1.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 1.777.000,00            | 1.770.000,00            | 99,61        | 100,00        |
| 5.02.01.1.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | 228.090.800,00          | 194.051.625,00          | 85,08        | 100,00        |
| 5.02.01.1.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 339.620.192,00          | 320.785.000,00          | 94,45        | 100,00        |
| 5.02.01.1.09.01     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan    | 188.969.000,00          | 176.535.000,00          | 93,42        | 100,00        |
| 5.02.01.1.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 17.703.000,00           | 17.350.000,00           | 98,01        | 100,00        |
| 5.02.01.1.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 132.948.192,00          | 126.900.000,00          | 95,45        | 100,00        |
| 5.02.04             | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | 414.412.500,00          | 354.698.080,00          | 85,59        | 100,00        |
| <b>5.02.04.1.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                      | <b>414.412.500,00</b>   | <b>354.698.080,00</b>   | <b>85,59</b> | <b>100,00</b> |
| 5.02.04.1.01.04     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                           | 200.025.760,00          | 144.450.990,00          | 72,22        | 100,00        |
| 5.02.04.1.01.10     | Penagihan Pajak Daerah                                                             | 164.735.140,00          | 160.610.490,00          | 97,5         | 100,00        |
| 5.02.04.1.01.12     | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                              | 49.651.600,00           | 49.636.600,00           | 99,97        | 100,00        |
|                     | <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>1.290.145.522,00</b> | <b>1.122.532.205,00</b> | <b>87,01</b> | <b>99,65</b>  |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                       | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Pagu           | Realisasi Keuangan |        | Fisik  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|
|                            |                                                                                                                          |                | Rp.                | %      | %      |
| 1                          | 2                                                                                                                        | 3              | 4                  | 5      | 6      |
| 5.02.0.00.0.00.0<br>3.0003 | UPTD PPD BINTAN                                                                                                          | 832.806.244,00 | 741.664.817,00     | 89,06  | 100,00 |
| 5.02.01                    | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                              | 499.994.944,00 | 453.455.317,00     | 90,69  | 99,99  |
| 5.02.01.1.06               | Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah                                                                                    | 164.657.800,00 | 157.189.800,00     | 95,46  | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.01            | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                                                   | 7.015.900,00   | 7.015.400,00       | 99,99  | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.03            | Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                                                     | 14.978.500,00  | 14.978.500,00      | 100,00 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.04            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                         | 49.819.400,00  | 49.819.400,00      | 100,00 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.05            | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                                                               | 7.695.000,00   | 7.695.000,00       | 100,00 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.06            | Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan                                                              | 4.795.000,00   | 4.704.000,00       | 98,10  | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.08            | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                 | 19.614.000,00  | 12.480.000,00      | 63,63  | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.09            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi SKPD                                                                  | 60.740.000,00  | 60.497.500,00      | 99,60  | 100,00 |
| 5.02.01.1.08               | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | 104.130.000,00 | 88.585.717,00      | 85,07  | 99,96  |
| 5.02.01.1.08.01            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                           | 4.950.000,00   | 4.950.000,00       | 100,00 | 100,00 |
| 5.02.01.1.08.02            | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                               | 99.180.000,00  | 83.635.717,00      | 84,33  | 99,96  |
| 5.02.01.1.09               | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                              | 231.207.144,00 | 207.679.800,00     | 89,82  | 100,00 |
| 5.02.01.1.09.02            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan | 80.006.000,00  | 61.869.800,00      | 77,33  | 100,00 |
| 5.02.01.1.09.06            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                              | 27.090.000,00  | 24.210.000,00      | 89,37  | 100,00 |
| 5.02.01.1.09.10            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                 | 124.111.144,00 | 121.600.000,00     | 97,98  | 100,00 |
| 5.02.04                    | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH                                                                                 | 332.811.300,00 | 288.209.500,00     | 86,60  | 100,00 |
| 5.02.04.1.01               | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                                                                | 332.811.300,00 | 288.209.500,00     | 86,60  | 100,00 |
| 5.02.04.1.01.04            | Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                              | 199.998.200,00 | 188.553.800,00     | 94,28  | 100,00 |
| 5.02.04.1.01.10            | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                   | 122.263.100,00 | 89.105.700,00      | 72,88  | 100,00 |
| 5.02.04.1.01.12            | Pengendalian, Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak Daerah                                                                 | 10.550.000,00  | 10.550.000,00      | 100,00 | 100,00 |
|                            | TOTAL                                                                                                                    | 832.806.244,00 | 741.664.817,00     | 89,06  | 100,00 |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                       | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Pagu          | Realisasi Keuangan |       | Fisik  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|--------|
|                            |                                                                                    |               | Rp.                | %     | %      |
| 1                          | 2                                                                                  | 3             | 4                  | 5     | 6      |
| 5.02.0.00.0.00.0<br>3.0004 | UPTD PPD KARIMUN                                                                   | 1.026.214.744 | 823.348.438        | 80,23 | 96,43  |
| 5.02.01                    | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                        | 668.630.944   | 536.400.938        | 80,22 | 98,20  |
| 5.02.01.1.06               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 289.691.800   | 252.814.280        | 87,27 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.01            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 9.909.000     | 8.920.600          | 90,03 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.03            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  | 7.061.200     | 6.619.000          | 93,74 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.04            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 57.858.600    | 50.650.680         | 87,54 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.05            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            | 27.384.000    | 26.924.000         | 98,32 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.06            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           | 10.272.000    | 7.860.000          | 76,52 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.08            | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                          | 3.080.000     | 2.800.000          | 90,91 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.09            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 174.127.000   | 149.040.000        | 85,59 | 100,00 |
| 5.02.01.1.08               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 131.098.000   | 98.021.658         | 74,77 | 98,43  |
| 5.02.01.1.08.01            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 2.260.000     | 1.600.000          | 70,80 | 100,00 |
| 5.02.01.1.08.02            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | 128.838.000   | 96.421.658         | 74,84 | 98,40  |
| 5.02.01.1.09               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 247.841.144   | 185.565.000        | 74,87 | 95,96  |
| 5.02.01.1.09.01            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan    | 81.100.000    | 47.715.000         | 58,83 | 87,66  |
| 5.02.01.1.09.06            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 37.750.000    | 33.250.000         | 88,08 | 100,00 |
| 5.02.01.1.09.10            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 128.991.144   | 104.600.000        | 81,09 | 100,00 |
| 5.02.04                    | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | 357.583.800   | 286.947.500        | 80,25 | 93,13  |
| 5.02.04.1.01               | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             | 357.583.800   | 286.947.500        | 80,25 | 93,13  |
| 5.02.04.1.01.04            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                           | 214.753.800   | 194.588.000        | 90,61 | 100,00 |
| 5.02.04.1.01.10            | Penagihan Pajak Daerah                                                             | 118.517.000   | 92.359.500         | 77,93 | 99,79  |
| 5.02.04.1.01.12            | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                              | 24.313.000    | -                  | -     | -      |
|                            | TOTAL                                                                              | 1.026.214.744 | 823.348.438        | 80,23 | 96,43  |





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu          | Realisasi Keuangan |       | Fisik  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------|--------|
|                         |                                                                                                                 |               | Rp.                | %     |        |
| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan Sub Kegiatan                                                                      | Pagu          | Realisasi Keuangan |       | Fisik  |
|                         |                                                                                                                 |               | Rp.                | %     | %      |
| 1                       | 2                                                                                                               | 3             | 4                  | 5     | 6      |
| 5.02.0.00.0.00.0.3.0005 | UPTD PPD LINGGA                                                                                                 | 1.021.480.396 | 545.148.824        | 53,37 | 93,64  |
| 5.02.01                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 576.897.296   | 384.796.024        | 66,7  | 99,94  |
| 5.02.01.1.06            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 292.483.200   | 179.788.950        | 61,47 | 99,87  |
| 5.02.01.1.06.01         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 12.013.400    | 7.974.000          | 66,38 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.03         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 6.712.800     | 4.763.500          | 70,96 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.04         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 53.954.800    | 51.000.450         | 94,52 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.06         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 5.282.200     | 1.440.000          | 27,26 | 100,00 |
| 5.02.01.1.06.08         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 5.020.000     | 540.000            | 10,76 | 92,53  |
| 5.02.01.1.06.09         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 209.500.000   | 114.071.000        | 54,45 | 100,00 |
| 5.02.01.1.08            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 92.500.000    | 63.076.874         | 68,19 | 100    |
| 5.02.01.1.08.01         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 5.000.000     | 5.000.000          | 100   | 100    |
| 5.02.01.1.08.02         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 87.500.000    | 58.076.874         | 66,37 | 100    |
| 5.02.01.1.09            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 191.914.096   | 141.930.200        | 73,96 | 100    |
| 5.02.01.1.09.02         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 64.750.000    | 31.814.700         | 49,13 | 100    |
| 5.02.01.1.09.06         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 34.440.000    | 21.022.000         | 61,04 | 100    |
| 5.02.01.1.09.10         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 92.724.096    | 89.093.500         | 96,08 | 100    |
| 5.02.04                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 444.583.100   | 160.352.800        | 36,07 | 85,47  |
| 5.02.04.1.01            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 444.583.100   | 160.352.800        | 36,07 | 85,47  |
| 5.02.04.1.01.04         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 166.716.000   | 76.333.600         | 45,79 | 87,26  |





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                 | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu                 | Realisasi Keuangan |              | Fisik        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                      |                                                                                                                 |                      | Rp.                | %            |              |
| 5.02.04.1.01.10      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 121.113.100          | 31.298.000         | 25,84        | 88,27        |
| 5.02.04.1.01.12      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           | 156.754.000          | 52.721.200         | 33,63        | 81,41        |
|                      | <b>TOTAL</b>                                                                                                    | <b>1.021.480.396</b> | <b>545.148.824</b> | <b>53,37</b> | <b>93,64</b> |
| Kode                 | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu                 | Realisasi Keuangan |              | Fisik        |
|                      |                                                                                                                 |                      | Rp.                | %            |              |
| 1                    | 2                                                                                                               | 3                    | 4                  | 5            | 6            |
| 5.02.00.0.00.03.0006 | <b>UPTD PPD NATUNA</b>                                                                                          | <b>985.958.996</b>   | <b>659.783.066</b> | <b>66,92</b> | <b>89,56</b> |
| 5.02.01              | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>518.192.696</b>   | <b>404.447.018</b> | <b>78,05</b> | <b>91,80</b> |
| 5.02.01.1.06         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>260.753.600</b>   | <b>206.750.951</b> | <b>79,29</b> | <b>91,73</b> |
| 5.02.01.1.06.01      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 11.738.900           | 8.114.000          | 69,12        | 90           |
| 5.02.01.1.06.03      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 10.388.400           | 9.269.100          | 89,23        | 100          |
| 5.02.01.1.06.04      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 25.367.300           | 21.451.400         | 84,56        | 100          |
| 5.02.01.1.06.05      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 40.875.000           | 40.625.000         | 99,39        | 100          |
| 5.02.01.1.06.06      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 4.032.000            | -                  | -            | -            |
| 5.02.01.1.06.08      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 4.800.000            | 2.400.000          | 50           | 100          |
| 5.02.01.1.06.09      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 163.552.000          | 124.891.451        | 76,36        | 90           |
| 5.02.01.1.08         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 62.265.000           | 58.116.067         | 93,34        | 96,15        |
| 5.02.01.1.08.01      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.000.000            | 1.000.000          | 100          | 100          |
| 5.02.01.1.08.02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 61.265.000           | 57.116.067         | 93,23        | 96,08        |
| 5.02.01.1.09         | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 195.174.096          | 139.580.000        | 71,52        | 90,50        |
| 5.02.01.1.09.02      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 102.700.000          | 73.210.000         | 71,29        | 87,01        |
| 5.02.01.1.09.06      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 26.000.000           | 4.270.000          | 16,42        | 80,00        |
| 5.02.01.1.09.10      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 66.474.096           | 62.100.000         | 93,42        | 100,00       |
| 5.02.04              | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                    | <b>467.766.300</b>   | <b>255.336.048</b> | <b>54,59</b> | <b>87,08</b> |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu               | Realisasi Keuangan |              | Fisik        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                         |                                                                                                                 |                    | Rp.                | %            |              |
| 5.02.04.1.01            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 467.766.300        | 255.336.048        | 54,59        | 87,08        |
| 5.02.04.1.01.04         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 159.889.100        | 83.427.000         | 52,18        | 84,19        |
| 5.02.04.1.01.10         | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 182.877.100        | 116.263.548        | 63,57        | 89,32        |
| 5.02.04.1.01.12         | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           | 125.000.100        | 55.645.500         | 44,52        | 87,49        |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                                                    | <b>985.958.996</b> | <b>659.783.066</b> | <b>66,92</b> | <b>89,56</b> |
| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu               | Realisasi Keuangan |              | Fisik        |
|                         |                                                                                                                 |                    | Rp.                | %            |              |
| 1                       | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 5            | 6            |
| 5.02.0.00.0.00.0.3.0007 | UPTD PPD ANAMBAS                                                                                                | 400.995.348        | 335.219.746        | 83,6         | 98,09        |
| 5.02.01                 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                                    | <b>323.115.348</b> | <b>284.367.746</b> | <b>88,01</b> | <b>99,42</b> |
| 5.02.01.1.06            | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>201.658.300</b> | <b>178.897.576</b> | <b>88,71</b> | <b>99,82</b> |
| 5.02.01.1.06.01         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.374.700          | 2.361.000          | 99,42        | 100          |
| 5.02.01.1.06.03         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 23.775.900         | 20.684.800         | 87           | 98,49        |
| 5.02.01.1.06.04         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 12.827.000         | 12.548.800         | 97,83        | 100          |
| 5.02.01.1.06.05         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 33.516.700         | 31.716.700         | 94,63        | 100          |
| 5.02.01.1.06.06         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.344.000          | 1.344.000          | 100          | 100          |
| 5.02.01.1.06.08         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 3.690.000          | 3.370.000          | 91,33        | 100          |
| 5.02.01.1.06.09         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 124.130.000        | 106.872.276        | 86,1         | 100          |
| 5.02.01.1.08            | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>57.930.000</b>  | <b>43.687.370</b>  | <b>75,41</b> | <b>97,36</b> |
| 5.02.01.1.08.01         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.500.000          | 1.500.000          | 100,00       | 100          |
| 5.02.01.1.08.02         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 56.430.000         | 42.187.370         | 74,76        | 97,29        |
| 5.02.01.1.09            | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>63.527.048</b>  | <b>61.782.800</b>  | <b>97,25</b> | <b>100</b>   |
| 5.02.01.1.09.02         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 15.660.000         | 15.652.800         | 99,95        | 100          |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Pagu               | Realisasi Keuangan |             | Fisik        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
|                         |                                                                                    |                    | Rp.                | %           |              |
| 5.02.01.1.09.06         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | 7.310.000          | 6.730.000          | 92,07       | 100          |
| 5.02.01.1.09.10         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 40.557.048         | 39.400.000         | 97,15       | 100          |
| 5.02.04                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                              | 77.880.000         | 50.852.000         | 65,3        | 92,6         |
| 5.02.04.1.01            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                             | 77.880.000         | 50.852.000         | 65,3        | 92,6         |
| 5.02.04.1.01.10         | Penagihan Pajak Daerah                                                             | 24.840.000         | 24.150.000         | 97,22       | 100          |
| 5.02.04.1.01.12         | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                              | 53.040.000         | 26.702.000         | 50,34       | 89,14        |
|                         | <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>400.995.348</b> | <b>335.219.746</b> | <b>83,6</b> | <b>98,09</b> |
| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Pagu               | Realisasi Keuangan |             | Fisik        |
|                         |                                                                                    |                    | Rp.                | %           |              |
| <b>2</b>                | <b>3</b>                                                                           | <b>8</b>           | <b>9</b>           | <b>10</b>   | <b>11</b>    |
| 5.02.0.00.0.00.0.3.0008 | UPTD PPD BATU AJI                                                                  | 679.720.642        | 586.520.333        | 86,29       | 99,89        |
| 5.02.01                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                              | 598.939.442        | 506.523.933        | 84,57       | 100          |
| 5.02.01.1.06            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 170.958.250        | 170.563.522        | 99,77       | 100          |
| 5.02.01.1.06.01         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 8.692.000          | 8.692.000          | 100         | 100          |
| 5.02.01.1.06.03         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  | 55.901.100         | 55.901.100         | 100         | 100          |
| 5.02.01.1.06.04         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 58.590.900         | 58.589.722         | 100         | 100          |
| 5.02.01.1.06.05         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            | 20.264.250         | 20.152.200         | 99,45       | 100          |
| 5.02.01.1.06.06         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           | 2.030.000          | 1.748.500          | 86,13       | 100          |
| 5.02.01.1.06.08         | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                          | 1.480.000          | 1.480.000          | 100         | 100          |
| 5.02.01.1.06.09         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 24.000.000         | 24.000.000         | 100         | 100          |
| 5.02.01.1.08            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 123.914.000        | 87.563.411         | 70,66       | 100          |
| 5.02.01.1.08.01         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     | 1.850.000          | 1.850.000          | 100         | 100          |
| 5.02.01.1.08.02         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | 122.064.000        | 85.713.411         | 70,22       | 100          |
| 5.02.01.1.09            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 304.067.192        | 248.397.000        | 81,69       | 100          |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                  | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu               | Realisasi Keuangan |              | Fisik        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                       |                                                                                                                 |                    | Rp.                | %            |              |
| 5.02.01.1.09.02       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 140.119.000        | 121.787.000        | 86,92        | 100          |
| 5.02.01.1.09.06       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 13.000.000         | 13.000.000         | 100          | 100          |
| 5.02.01.1.09.10       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 150.948.192        | 113.610.000        | 75,26        | 100          |
| 5.02.04               | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 80.781.200,00      | 79.996.400,00      | 99,03        | 99,07        |
| 5.02.04.1.01          | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 80.781.200,00      | 79.996.400         | 99,03        | 99,07        |
| 5.02.04.1.01.04       | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 6.755.300,00       | 6.755.300          | 100          | 100          |
| 5.02.04.1.01.10       | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 73.275.900,00      | 73.241.100         | 99,95        | 100          |
| 5.02.04.1.01.12       | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           | 750.000,00         | 0                  | -            | -            |
|                       | <b>TOTAL</b>                                                                                                    | <b>679.720.642</b> | <b>586.520.333</b> | <b>86,29</b> | <b>99,89</b> |
| Kode                  | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu               | Realisasi Keuangan |              | Fisik        |
|                       |                                                                                                                 |                    | Rp.                | %            |              |
| 1                     | 2                                                                                                               | 3                  | 4                  | 5            | 6            |
| 5.02.000.0.00.03.0009 | UPTD PPD KIJANG                                                                                                 | 468.047.420        | 407.262.142,00     | 87,01        | 93,46        |
| 5.02.01               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 350.614.796        | 307.204.042,00     | 87,62        | 93,42        |
| 5.02.01.1.06          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 93.533.700         | 91.732.800,00      | 98,07        | 98,72        |
| 5.02.01.1.06.01       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 1.829.300          | 1.828.700,00       | 99,97        | 100          |
| 5.02.01.1.06.03       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 1.709.200          | 1.666.000,00       | 97,47        | 100          |
| 5.02.01.1.06.04       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 17.477.200         | 17.306.600,00      | 99,02        | 100          |
| 5.02.01.1.06.05       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 18.648.000         | 18.387.500,00      | 98,6         | 100          |
| 5.02.01.1.06.06       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 1.200.000          | 0                  | -            | -            |
| 5.02.01.1.06.08       | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 3.770.000          | 3.744.000,00       | 99,31        | 100,00       |
| 5.02.01.1.06.09       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 48.900.000         | 48.800.000,00      | 99,80        | 100,00       |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu        | Realisasi Keuangan |        | Fisik  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|
|                         |                                                                                                                 |             | Rp.                | %      | %      |
| 5.02.01.1.08            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 63.100.000  | 49.439.242,00      | 78,35  | 90,43  |
| 5.02.01.1.08.01         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 800.000     | 800.000,00         | 100,00 | 100,00 |
| 5.02.01.1.08.02         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 62.300.000  | 48.639.242,00      | 78,07  | 90,30  |
| 5.02.01.1.09            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 193.981.096 | 166.032.000,00     | 85,59  | 91,84  |
| 5.02.01.1.09.02         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 84.407.000  | 61.923.000,00      | 73,36  | 85,33  |
| 5.02.01.1.09.06         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 43.100.000  | 39.309.000,00      | 91,2   | 92,00  |
| 5.02.01.1.09.10         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 66.474.096  | 64.800.000,00      | 97,48  | 100,00 |
| 5.02.04                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                           | 117.432.624 | 100.058.100,00     | 85,20  | 93,60  |
| 5.02.04.1.01            | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                          | 117.432.624 | 100.058.100,00     | 85,20  | 93,60  |
| 5.02.04.1.01.04         | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                        | 65.036.724  | 60.768.300,00      | 93,44  | 97,60  |
| 5.02.04.1.01.10         | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 50.195.900  | 37.309.800,00      | 74,33  | 88,56  |
| 5.02.04.1.01.12         | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           | 2.200.000   | 1.980.000,00       | 90,00  | 90,00  |
|                         | TOTAL                                                                                                           | 468.047.420 | 407.262.142        | 87,01  | 93,46  |
| Kode                    | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu        | Realisasi Keuangan |        | Fisik  |
|                         |                                                                                                                 |             | Rp.                | %      | %      |
| 1                       | 2                                                                                                               | 3           | 4                  | 5      | 6      |
| 5.02.0.00.0.00.0 3.0010 | UPTD PPD TANJUNG BATU                                                                                           | 397.037.196 | 366.558.394        | 92,32  | 100    |
| 5.02.01                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                           | 339.391.796 | 312.852.994        | 92,18  | 100    |
| 5.02.01.1.06            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 181.180.800 | 159.420.361        | 87,99  | 100    |
| 5.02.01.1.06.01         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 4.071.000   | 4.033.500          | 99,08  | 100    |



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Lakip]  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

| Kode                | Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Pagu               | Realisasi Keuangan |              | Fisik      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|
|                     |                                                                                                                 |                    | Rp.                | %            |            |
| 5.02.01.1.06.03     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 8.005.500          | 7.323.500          | 91,48        | 100        |
| 5.02.01.1.06.04     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 29.561.900         | 29.083.000         | 98,38        | 100        |
| 5.02.01.1.06.05     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                         | 19.393.400         | 19.393.400         | 100          | 100        |
| 5.02.01.1.06.06     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 2.700.000          | 2.512.500          | 93,06        | 100        |
| 5.02.01.1.06.08     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 1.950.000          | 1.390.000          | 71,28        | 100        |
| 5.02.01.1.06.09     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 115.499.000        | 95.684.461         | 82,84        | 100        |
| <b>5.02.01.1.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>30.531.900</b>  | <b>29.017.133</b>  | <b>95,04</b> | <b>100</b> |
| 5.02.01.1.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 1.845.900          | 1.825.900          | 98,92        | 100        |
| 5.02.01.1.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 28.686.000         | 27.191.233         | 94,79        | 100        |
| 5.02.01.1.09        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 127.679.096        | 124.415.500        | 97,44        | 100        |
| 5.02.01.1.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.435.000         | 35.430.500         | 99,99        | 100        |
| 5.02.01.1.09.06     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 10.310.000         | 8.725.000          | 84,63        | 100        |
| 5.02.01.1.09.10     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 81.934.096         | 80.260.000         | 97,96        | 100        |
| <b>5.02.04</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                    | <b>57.645.400</b>  | <b>53.705.400</b>  | <b>93,17</b> | <b>100</b> |
| <b>5.02.04.1.01</b> | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                   | <b>57.645.400</b>  | <b>53.705.400</b>  | <b>93,17</b> | <b>100</b> |
| 5.02.04.1.01.10     | Penagihan Pajak Daerah                                                                                          | 54.338.000         | 50.548.000         | 93,03        | 100        |
| 5.02.04.1.01.12     | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                           | 3.307.400          | 3.157.400          | 95,46        | 100        |
|                     | <b>TOTAL</b>                                                                                                    | <b>397.037.196</b> | <b>366.558.394</b> | <b>92,32</b> | <b>100</b> |



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung terwujudnya misi dan visi secara keseluruhan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut :

#### **1. Input**

Indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan indikator input adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input dapat dikelompokkan menjadi indikator yang



menggambarkan mengenai (1) kuantitas input, (2) kualitas Input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input.

## 2. Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketaatan jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

## 3. Output

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktifitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome.

## 4. Outcome

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan hasil tidak dikaitkan secara langsung. Indikator kinerja outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan (1) peningkatan





kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) perbaikan setelah proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah output / kegiatan selesai.

### 3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Capaian evaluasi kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :



$X > 85$  : Sangat Baik

$70 < X < 85$ : Baik

$55 < X < 70$ : Cukup

$X < 55$  : Kurang

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan RPJMD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing kelompok indikator kegiatan



2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

### **3.3 Analisis Capaian Kinerja**

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran dan program. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Dari keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan secara umum target sasaran dapat dicapai dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Secara rinci kinerja ketiga sasaran tersebut adalah :



## I. Renstra 2016-2021

### 1) Sasaran 1 (kesatu) :

Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak daerah.

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Sasaran I (kesatu)

| No | Indikator Kinerja Utama                                                      | Tahun 2021        |                   |          | Ta. 2020          | Ta. 2019          |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|    |                                                                              | Target            | Realisasi         | Capaian  | Realisasi         | Realisasi         |
| 1. | Realisasi Pendapatan Asli Daerah                                             | Rp. 1.436 Trilyun | Rp. 1.375 Trilyun | 95.81 %  | Rp. 1.192 Trilyun | Rp. 1.303 Trilyun |
| 2. | Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah | 37.26 %           | 35.16 %           | 94.36 %  | 33.96 %           | 33.16 %           |
| 3. | Prosentase Tunggakan Pajak Daerah yang tertagih                              | 25 %              | 28.13 %           | 112.53 % | 29.69 %           | 32 %              |

Indikator kinerja utama sasaran I (kesatu) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah:

- ❖ Capaian indikator kinerja utama **Realisasi Pendapatan Asli Daerah** (PAD) sebesar 95.81 % berdasarkan target APBD-P tahun 2021, target PAD yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.436 Trilyun. Dan realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sebesar Rp. 1.375 Trilyun. Sehingga tingkat capaian sasaran dari indikator ini adalah sebesar 95.81 %. Hal ini menunjukkan capaian kinerja keseluruhan dengan interpretasi **“Sangat Baik”** dengan capaian kinerja diatas 85 %.



- ❖ Untuk capaian indikator kinerja utama ***Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah*** sebesar 94.36 %. Berdasarkan target APBD-P tahun 2021, target PAD terhadap total pendapatan daerah yang ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 37.26 %. Dan realisasi daripada Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 35.16 %. Dan tingkat capaian sasaran dari indikator ini adalah sebesar 94.36 %. Hal ini menunjukkan capaian kinerja keseluruhan dengan interpretasi “***Sangat Baik***” dengan capaian kinerja diatas 85 %.
- ❖ Dan capaian indikator kinerja utama ***Prosentase Tunggakan Pajak Daerah yang tertagih*** sebesar 112.53 %. berdasarkan Renstra Tahun 2016 - 2021, target Prosentase Tunggakan Pajak Daerah Yang Tertagih sebesar 25 %. Dan realisasi dari indikator ini sebesar 28.13 %. Sehingga tingkat capaian sasaran dari indikator ini adalah sebesar 112.53 %. Hal ini menunjukkan capaian kinerja inikator ini dengan interpretasi “***Melebihi / Melampaui Target*** ” dengan capaian kinerja diatas 100 %.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi hal - hal tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi yang tinggi merupakan kontribusi dari sektor penerimaan Pajak Daerah sebesar 110.88 %.
2. Dari lima obyek pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebanyak 4 (empat) Obyek Pajak Daerah yang realisasinya melebihi 100%, dan 1 (satu) objek Pajak Daerah dibawah 100 % yakni :



- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 112.30 %. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 113.75 %. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar 110.21 %. Pajak Air Permukaan sebesar 94.77 % dan Pajak Rokok sebesar 103.59 %.
- 3. Untuk realisasi Retribusi Daerah untuk tahun anggaran 2021 dibawah 100 % bahkan dibawah 55 %. yaitu: Retribusi Jasa Usaha sebesar 1.65 % dengan interprestasi **“Kurang” atau sangat rendah** dengan capaian kinerja dibawah  $\leq 50$  %. Kecuali Retribusi Perizinan Tertentu, mengalami kenaikan sebesar 270.35 % dengan interprestasi **“Melebihi / Melampaui Target”** dengan capaian kinerja diatas 100 %.

Dan untuk mencapai sasaran di atas, juga dilaksanakan program dan kegiatan dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui **“Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”** yang dilakukan baik oleh Kantor Dinas (Pusat) serta 10 (Sepuluh) kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersebar di Kabupaten / Kota Se Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari kegiatan :

1. **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
  1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
  2. Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
2. **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**
  1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah



3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
7. Penagihan Pajak Daerah
8. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
9. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD  
Batam Centre
11. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Batam Centre
12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Batam Centre
13. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Tanjung Pinang
14. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Tanjung Pinang
15. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Tanjung Pinang
16. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Bintan
17. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Bintan
18. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Bintan
19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD  
PPD Karimun



20. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Karimun
21. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Karimun
22. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Lingga
23. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Lingga
24. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Lingga
25. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Natuna
26. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Natuna
27. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Natuna
28. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Anambas
29. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Anambas
30. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Batu Aji
31. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Batu Aji
32. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD Batu Aji
33. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPTD PPD Kijang
34. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Kijang





35. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Kijang
36. Penagihan Pajak Daerah UPTD PPD Tanjung Batu
37. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPTD PPD  
Tanjung Batu

2) Sasaran 2 (kedua) :

**Meningkatnya Penerimaan dari sector bagi hasil pajak dan SDA, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.**

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran II

| No | Indikator Kinerja Utama                                                             | Tahun 2021 |           |         | Ta. 2020  | Ta. 2019  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|    |                                                                                     | Target     | Realisasi | Capaian | Realisasi | Realisasi |
| 1. | Prosentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan | 90 %       | 100.67 %  | 111.9 % | 98.30 %   | 107.25 %  |

Indikator sasaran II (kedua) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah :

- ❖ Capaian indikator **kinerja Prosentase Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan dibandingkan Target Tahun Berjalan** sebesar 111.9 %. Berdasarkan Renstra Tahun 2016 – 2021, target Prosentase Realisasi Dana Perimbangan Dibandingkan Target Tahun Berjalan sebesar 90 %. realisasi Tahun 2021 sebesar 100.67 %. Sehingga tingkat capaian sasaran dari indikator ini adalah sebesar 111.9 %. Hal ini menunjukkan



capaian kinerja keseluruhan dengan interpretasi **“Melebihi / Melampaui Target”** dengan capaian kinerja diatas 100 %.

Untuk Program yang menunjang pencapaian sasaran di atas, yaitu :  
**Program Pengelolaan Keuangan Daerah** yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan dibawah ini :

**1. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring,dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

**1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

**3) Sasaran 3 (ketiga) :**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pembangunan Sarana Prasarana Semsai, Pengembangan Inovasi Layanan Samsat, Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Samsat.**



Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja Sasaran III

| No | Indikator Kinerja Utama                                                   | Tahun 2021             |                        |                        | Thn. 2020              | Thn. 2019              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|    |                                                                           | Target                 | Realisasi              | Capaian                | Realisasi              | Realisasi              |
| 1. | Jenis inovasi layanan samsat berbasis teknologi informasi                 | e-samsat dan e-payment | e-samsat dan e-payment | e-samsat dan e-payment | e-samsat dan e-payment | e-samsat dan e-payment |
| 2. | Prosentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat | 50 %                   | 37.58 %                | 75.16 %                | 3 %                    | 2 %                    |
| 3. | Rata-rata waktu lamanya pelayanan samsat                                  | 20 Menit               | 10 menit               | 200 %                  | 10 menit               | 10 menit               |
| 4. | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Samsat Kepri                | Sangat Baik (8,25)     | Baik (80,99)           | 9,50                   | Baik (79,693)          | Baik (8,00)            |

Indikator sasaran III sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah :

- Capaian indikator **Kinerja Jenis inovasi layanan samsat berbasis teknologi informasi**. Berdasarkan renstra 2016 - 2021, pada tahun 2021 Jenis inovasi layanan samsat berbasis teknologi informasi target yang ditetapkan adalah jenis inovasi e-samsat dan e-payment. realisasi pada tahun 2021 adalah e-samsat dan e-payment. Dan tingkat capaian sasaran kinerja keseluruhan dengan interpretasi “ **Sesuai target** ” dengan capaian kinerja sesuai 100%.
- Capaian indikator **kinerja Prosentase Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Layanan Inovasi Teknologi Samsat**, berdasarkan



Renstra 2016-2021, realisasi prosentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat sebesar 37,58 % dari target yang ditetapkan sebesar 50%. Dan tingkat capaian sasaran dari indikator ini adalah sebesar 75.16 %. Hal ini menunjukkan capaian kinerja keseluruhan dengan interpretasi **“Baik”** dengan capaian kinerja di atas > 70 %.

- Dan untuk capaian indikator **Kinerja Rata-Rata Waktu Lamanya Pelayanan Samsat** sebesar 200 % berdasarkan Renstra 2016-2021, pada tahun 2021 rata-rata waktu lamanya pelayanan samsat ditetapkan selama 20 menit, realisasi pada tahun 2021 rata-rata waktu lamanya pelayanan samsat waktu pelayanan samsat khususnya pada pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPT PPD selama 10 menit. Sehingga tingkat capaian sasaran dari indikator ini adalah sebesar 200 %. Hal ini menunjukkan capaian kinerja keseluruhan dengan interpretasi **“ Melebihi / Melampaui Target ”** dengan capaian kinerja diatas 100 %.
- Capaian indikator **kinerja indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Samsat** sebesar 9,50 %. berdasarkan Renstra Tahun 2016 - 2021, pada tahun 2021 ditetapkan target indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Samsat dengan skor 8,25 (Sangat Baik). Dimana realisasi hasil survey indeks kepuasan pada UPT PPD se Provinsi Kepulauan Riau dengan skor 80,99 %. Sehingga tingkat capaian sasaran dari indikator ini adalah sebesar 9.50 %. Hal ini menunjukkan



capaian kinerja keseluruhan dengan interpretasi “ **Sangat Tinggi** ”  
dengan capaian kinerja  $91 \% \leq 100 \%$ .

Untuk Program yang mendukung dalam menunjang sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan yakni :

**I. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
2. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

**I. Renstra 2021 - 2026**

**1) Sasaran 1 (kesatu) :**

**Meningkatnya Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.**

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Sasaran I (kesatu)

| No | Indikator Kinerja Utama                                                          | Tahun 2021 |           |         | Ta. 2019  | Ta. 2019  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|    |                                                                                  | Target     | Realisasi | Capaian | Realisasi | Realisasi |
| 1. | Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya         | -          | -         | -       | -         | -         |
| 2. | Persentase Realisasi Penerimaan Dana Transfer Dibandingkan Target Tahun Berjalan | 90 %       | 100.67 %  | 111.9 % | 98.30 %   | 107.25 %  |



**2) Sasaran 2 (kedua) :**

**Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan mengupayakan Penurunan Tingkat Piutang Pajak Daerah.**

Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Sasaran II

| No | Indikator Kinerja Utama                       | Tahun 2021 |           |          | Ta. 2020  | Ta. 2019  |
|----|-----------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|    |                                               | Target     | Realisasi | Capaian  | Realisasi | Realisasi |
| 1. | Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah | -          | -         | -        | -         | -         |
| 2. | Persentase Piutang Pajak Daerah yang Tertagih | 25 %       | 28.13 %   | 112.53 % | 29.69 %   | 32 %      |



### 3) Sasaran 3 (ketiga) :

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pembangunan Sarana Prasarana Samsat dan Pengembangan Inovasi Layanan Pajak Daerah serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan.**

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran III

| No | Indikator Kinerja Utama                             | Tahun 2021         |              |         | Thn. 2020     | Thn. 2019   |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|---------------|-------------|
|    |                                                     | Target             | Realisasi    | Capaian | Realisasi     | Realisasi   |
| 1. | Peningkatan Pelayanan Prima                         | Sangat Baik (8,25) | Baik (80,99) | 9,50    | Baik (79,693) | Baik (8,00) |
| 2. | Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan   | -                  | -            | -       | -             | -           |
| 3. | Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan Samsat Unggulan | -                  | -            | -       | -             | -           |

#### 3.4 Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

Pada kesempatan ini akan disampaikan analisis beberapa **faktor keberhasilan** peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah khususnya yang berasal dari pemungutan Pendapatan Asli Daerah (indikator utama) yang tercermin dari meningkatnya angka realisasi penerimaan PAD dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Faktor dukungan keberhasilan tersebut antara lain :

- Dukungan kepemimpinan (*leadership*) dari Kepala Badan Pendapatan Daerah yang terus memberikan masukan dan evaluasi yang berkelanjutan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan.



- Perencanaan yang baik sesuai dengan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah.
- Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan program kegiatan.

Sedangkan analisis beberapa “**faktor penyebab adanya kegagalan**” dalam mencapai kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- Masih adanya pandemic virus corona 19 sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, masih adanya pembatasan dan tidak diperbolehkannya kegiatan yang bersifat sosialisasi dan pertemuan terlalu ramai karena adanya pembatasan social atau (physical distancing / social distancing). Untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona.
- Kurangnya dukungan pendanaan anggaran belanja, khususnya yang berkenaan dengan program pengelolaan pendapatan daerah serta isu-isu strategis yang mempengaruhi perubahan dalam kebijakan yang mengakibatkan Badan Pendapatan Daerah tidak bisa secara leluasa melakukan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Penurunan prosentase capaian realisasi retribusi dari target yang ditetapkan dalam APBD maupun APBD-P disebabkan faktor eksternal dan internal yakni terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat.





### **3.5 Realisasi Anggaran**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi 3 (tiga) Program, 14 Kegiatan dan 188 (seratus delapan puluh delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi Anggaran penunjang urusan Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.112.576.601.350,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2021 sebesar Rp 105.819.997.860,60 atau sebesar (94,00 %), realisasi fisik sebesar (97,14 %).



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Tahun 2021 ini sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 dan lanjutan RPJMD Tahun 2021-2026. Yang serta diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, dibidang pendapatan daerah, sehingga laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan stakeholders lainnya, diharapkan dimasa mendatang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan langkah – langkah lanjutan untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun



belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar, Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait dan jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Harapan tersebut diatas adalah dalam kerangka melaksanakan dan mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta mendukung Program Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu ***“peningkatan ekonomi melalui pengoptimalan potensi daerah dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola yg baik dengan menjunjung budaya melayu dan nasional 2021”***.



## S A R A N

Dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang baik, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Serta diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Tahun 2021 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang konsisten dan berkomitmen.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penilaian kinerja lebih lanjut.

Batam, 04 JANUARI 2022

KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630410 198503 2 016



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

### PROVINSI KEPULAUAN RIAU